


**PERTIMBANGAN ORANG TUA/WALI NIKAH
TERHADAP KEMAMPUAN EKONOMI PASANGAN USIA DINI
DALAM MEMBERI IZIN MENIKAH
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)



Oleh :

**H. MAHPUD
NIM. 17014068**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA
TAHUN 1442 H/2020 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : pasca@iain-palangkaraya.ac.id
Website : <http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id>

NOTA DINAS

Judul : PERTIMBANGAN ORANG TUA/WALI NIKAH TERHADAP
KEMAMPUAN EKONOMI PASANGAN USIA DINI DALAM
MEMBERI IZIN MENIKAH PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH

Nama : M a h p u d

NIM : 17014068

Program Studi : Magister Hukum Keluarga/ MHK

Jenjang : S2

Dapat diajukan didepan penguji Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program
Studi MHK

Palangkaraya, 21 Oktober 2020

Mengetahui :
Direktur Pascasarjana



PERSETUJUAN

Judul Tesis : PERTIMBANGAN ORANG TUA/WALI NIKAH TERHADAP
KEMAMPUAN EKONOMI PASANGAN USIA DINI DALAM
MEMBERIKAN IZIN MENIKAH PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH

Ditulis Oleh : Mahpud

NIM : 17014068


Program Studi : Magister Hukum Keluarga (MHK)

Dapat disetujui untuk diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN
Palangka Raya pada Program Studi Magister Hukum Keluarga (MHK).

Palangkaraya, 21 Oktober 2020

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I,



Dr. Sabian Utsman, Drs., SH, M.Si.
NIP. 196311091992031004

Dosen Pembimbing II,



Dr. Sadiani, M.H.
NIDN. 196501011998031003

Mengetahui :
Kaprodi MHK



Dr. Elvi Soeradji, M.Pd.I.
NIP. 197207081999031003

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul PERTIMBANGAN ORANG TUA/WALI NIKAH TERHADAP KEMAMPUAN EKONOMI PASANGAN USIA DINI DALAM MEMBERIKAN IZIN MENIKAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH oleh Mahpud 17014068 telah diujikan oleh Tim Penguji Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 23 Oktober 2020 M. / 07 Rabu'aul Awwal 1442 H

Tim Penguji:

1. **Dr. Hj. Muslimah, M.Pd.I.**
Ketua Sidang/Anggota

(.....)

2. **Dr. Elvi Soeradji, M.H.I.**
Penguji Utama

(.....)

3. **Dr. Sabian Utsman, Drs., SH, M.Si.**
Penguji II

(.....)

4. **Dr. Sadiani, M.H.**
Penguji II/Sekretaris

(.....)

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana



Dr. H. Normuslim, M.Ag.
Nip. 19650429 199103 1 002

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“PERTIMBANGAN ORANG TUA/WALI NIKAH TERHADAP KEMAMPUAN EKONOMI PASANGAN USIA DINI DALAM MEMBERI IZIN MENIKAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”**

Untuk menyempurnakan syukur dan salam ta'dzim, sebagai insan yang sangat lemah dan terbatas, yang selalu bergantung kepada orang lain dalam banyak hal, peneliti tidak lupa juga menghatur rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak, yang telah mendukung dan memberikan kontribusi nyata kepada penulis, baik materi, jasa dan spiritual, sehingga penyusunan tesis ini dapat peneliti selesaikan. Terutama sekali ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya peneliti haturkan kepada :

1. Yang terhormat Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palangka Raya;
2. Yang terhormat Bapak Dr. H. Normuslim, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya;
3. Yang terhormat Bapak Dr. Elvi Suradjie, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya;
4. Yang terhormat Bapak Dr. Sabian Utsman, Drs., SH, M.Si selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr. Sadiani, M.H selaku Pembimbing II, yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing dalam menyelesaikan proposal penelitian ini;
5. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Hukum Keluarga Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya, yang dengan tulus ikhlash membimbing serta berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuan kepada kami;
6. Yang terhormat seluruh Staff dan karyawan Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya yang telah banyak membantu berbagai keperluan studi kami;

7. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Hukum Keluarga Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya, yang telah menjadi spirit bagi peneliti dalam perjalanan studi. Serta keluarga, teman dan seluruh sahabat yang mengelilingi peneliti dengan berbagai kontribusi dalam penyusunan tesis ini;

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, berbagai saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak, sangat peneliti harapkan demi perbaikan tesis ini.

Segala kesempurnaan semata-mata milik Zat Yang Maha Sempurna Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kaya dengan segala kemurahan balasanNya. Tempat menghatur sembah dan memohon pertolongan, kepadaNya lah segala usaha dan harapan kita pasrahkan dan segala urusan kita kembalikan.

Palangka Raya, 16 Oktober 2020

Penulis,



Mah pud

NIM. 17 014068

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillahirrahmaannirrahiim

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “ Pertimbangan Orang Tua/Wali Nikah Terhadap Kemampuan Ekonomi Pasangan Usia Dini Dalam Memberi Izin Menikah Perspektif Maslahah Mursalah” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 16 Oktober 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Mahpud
NIM. 17014068

MOTTO

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ

قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

Katakanlah; Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis)

kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu

sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku,

meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)"

(QS : 18 : 109)

IAIN
PALANGKARAYA

PERSEMBAHAN

Tesis yang telah saya selesaikan dengan segala jerih payah ini

Saya persembahkan untuk

Mengharap rahmat dan ridha Allah SWT

Menghatur salam dan mengharap syafa'at Nabi Muhammad SAW

Menggapai ridha dan do'a restu kedua ibu dan bapak

Meraih berkah seluruh Guru/Dosen dan Pembimbing

Menambah kasih sayang dan kebahagiaan istri tercinta

Menjadi teladan bagi putra dan putri

Berterimakasih kepada semua pihak

serta untuk

Meraih masa depan yang lebih baik lahir dan bathin

Aaamiin.

**PERTIMBANGAN ORANG TUA/WALI NIKAH
TERHADAP KEMAMPUAN EKONOMI PASANGAN USIA DINI
DALAM MEMBERI IZIN MENIKAH
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

ABSTRAK

Salah satu resiko yang akan muncul dalam pernikahan adalah kewajiban memberikan nafkah dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, sudah semestinya bagi orang tua/wali nikah untuk memperhatikan kemampuan ekonomi pasangan usia dini sebagai pertimbangan memberikan izin menikah, agar pasangan usia dini yang diberikan izin menikah, benar-benar telah dijamin memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban nafkah dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Fenomena tersebut menarik perhatian peneliti untuk mengungkap bagaimana pertimbangan orang tua/wali nikah terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberikan izin menikah,

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Normatif Empiris dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan empiris. Pengumpulan data penelitian menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah 1. kemampuan ekonomi pasagan usia dini tidak dijadikan pertimbangan bagi orang tua/wali nikah dalam memberikan izin menikah, pada intinya orang tua/wali nikah berpandangan menikah saja dahulu, sedangkan masalah ekonomi dapat diusahakan kemudian seiring berjalannya kehidupan berumah tangga. 2. Dalam kajian Maslahah Mursalah terhadap status hukum pentingnya kemampuan ekonomi pasangan usia dini sebagai pertimbangan dalam memberi izin menikah adalah merupakan keharusan atau wajib syar'i bagi orang tua, agar pernikahan pasangan usia dini dijamin dapat memenuhi kewajiban nafkah rumah tangga dan terhindar dari kemudaratan karena masalah ekonomi.

Kata kunci: kemampuan ekonomi, pasangan usia dini, izin orang tua

**A PARENTAL/MARITAL DISCRETION
TO THE ECONOMIC CAPABILITIES OF YOUNG COUPLES
IN GIVING PERMISSION TO MARRY
MASHLAHAH MURSALAH PERSPECTIVE**

ABSTRACT

One of the risks that will arise in marriage is the obligation to provide a living in a home life. It is proper for a parent/guardian to look after the economic potential of a premature spouse as a consideration of giving permission to marry, so that those with an early age are granted permission to marry are absolutely guaranteed to have the ability to meet the obligations of living in their home.

The phenomenon attracted researchers to reveal how a parent/guardian's assessment of the economic capability of a young couple in granting a marriage license is so that a premature marriage with no such capability remains to be seen. The location for the study is Sebangau Kuala Seaward district, which is the largest and largest subdistrict in central Borneo province.

The type of research done is empirical normative-research with a qualitative approach and an empirical approach. Data gathering research uses observation techniques, interviews and documentation.

The result of this study is 1. The economic ability of an early age is not a consideration for a parent/guardian of a marriage license, simply because a parent/guardian looks for marriage first, while economic problems can be worked through married life. 2. In a review of the legal status of an early couple's economic abilities as a consideration of permission for marriage is a prerequisite or mandatory for parents, ensuring that an early couple's marriage is guaranteed to meet the obligations of living a household and avoid the youth of the youth because of economic problems.

Keywords: economic capability, early couples, parental permission

اعتبار الوالدين/الأوصياء المتزوجين
بشأن القدرات الاقتصادية للأزواج في سن مبكرة في منح الملكية
منظورة المصلحة المرسله

الخلاصة

أحد المخاطر التي ستنشأ في الزواج هو الالتزام بتوفير العيش في الحياة الزوجية. لذلك ، من المناسب للوالدين / الأوصياء الانتباه إلى القدرات الاقتصادية للأزواج في سن مبكرة. كاعتبار منح الإذن بالزواج ، بحيث يضمن حقاً الأزواج في سن مبكرة الذين يُمنحون الإذن بالزواج لديهم القدرة على الوفاء بالتزامات سبل العيش في حياتهم المنزلية

جذبت هذه الظاهرة انتباه الباحثين لكشف كيف ينظر الآباء/الأوصياء إلى القدرة الاقتصادية للأزواج في مرحلة الطفولة المبكرة في الإذن بالزواج. بحيث لا تزال تحدث زيجات الطفولة المبكرة التي لا تتمتع بهذه القدرة.

هذا النوع من البحث هو بحث تجريبي معياري ذو نهج نوعي ونهج تجريبي. يستخدم جمع البيانات البحثية تقنيات المراقبة والمقابلة والتوثيق. يتم إجراء تحليل البيانات أثناء وبعد اكتمال جمع البيانات بخطوات تنظيم وتوليف البيانات والبحث عن الأنماط وتحديد ما تم الإبلاغ عنه.

نتائج هذه الدراسة هي: ١. القدرة الاقتصادية للأزواج في سن مبكرة ليست اعتباراً للآباء / الأوصياء في منح الإذن بالزواج ، من حيث الجوهر ، يرى الوالدان / الأوصياء أنه يجب عليهم الزواج أولاً ، بينما يمكن حل المشكلات الاقتصادية لاحقاً بما يتماشى مع الحياة الأسرية. ٢. في دراسة مصلحة مرسله حول الوضع القانوني لأهمية القدرة الاقتصادية لأزواج الطفولة المبكرة كاعتبار في إعطاء الإذن بالزواج أمر لا بد منه أو إلزامي للوالدين ، بحيث يضمن الزوجان المبكران الوفاء بالتزاماتهما الأسرية وتجنب الاختيار بسبب المشاكل الاقتصادية.

الكلمات المفتاحية: القدرة الاقتصادية ، الشريك المبكر ، موافقة الوالدين

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
ABSTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori	13
1. Tanggung Jawab Orang Tua/Wali Nikah	14
2. Tindakan dan Akibat Hukum Perkawinan.....	16

3. Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan	20
4. Teori Kekuatan Ekonomi	23
5. Teori Kesejahteraan	29
6. Teori Islam Tentang Nafkah	35
7. Teori Masalah Mursalah	44
BAB III : METODE PENELITIAN	59
A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian	59
B. Prosedur dan Metode Penelitian	61
C. Data dan Sumber Data	62
D. Tehnik Pengumpulan Data	63
1. Wawancara mendalam	63
2. Observasi	64
3. Studi dokumentasi	64
E. Analisis Data	64
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	65
1. Transferabilitas	65
2. Dependabilitas	65
3. Konfirmabilitas	65
G. Kerangka Pikir	66
H. Pertanyaan Penelitian	67
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	71

B. Penyajian Data dan Pembahasan Hasil Penelitian	77
1. Pertimbangan orang tua/wali nikah terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberikan izin menikah.....	78
2. Perspektif masalah mursalah tentang pertimbangan orang tua/wali nikah terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberikan izin menikah.....	105
BAB V : PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran-saran	116
Daftar Pustaka	118



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es danye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Ragkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

منعقد بين	Ditulis	<i>Muta' aqqidain</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua it terpisah, maka ditulis dengn h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup aau dengan harkat, fathah, kasrah atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyah
Fathah + ya' mati	Ditulis	yas 'ā
يسعي	Ditulis	Ī
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Karīm
كريم	Ditulis	Ū
Dammah + wawu mati	Ditulis	Furūd
فروض	Ditulis	

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai
	Ditulis	Bainaku
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au
	Ditulis	Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apotrop

أنتم	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Sama>'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asu-Syams</i>

I. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Negara Kesatuan republik Indonesia, perkawinan telah diatur dalam undang-undang perkawinan dengan tujuan sebagaimana yang tertuang pada bab I pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹ Dengan diaturnya perkawinan dalam undang-undang, maka perkawinan adalah sebuah tindakan hukum yang telah menyebabkan adanya akibat-akibat hukum dalam perkawinan, antara suami isteri tersebut, sehingga telah memengaruhi pula terhadap hubungan keluarga yang bersangkutan.²

Undang-undang perkawinan menjelaskan bahwa salah satu kewajiban berumah tangga, sebagai akibat yang harus ditanggung oleh pelaku tindakan hukum perkawinan, adalah sebagaimana tertuang pada bab VI pasal 34 ayat (1) yang menegaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Maksud pasal 34 ayat (1) undang-undang perkawinan di atas adalah bahwa terdapat kewajiban yang dibebankan terhadap suami atas istri dan

¹ Undang-undang tentang Perkawinan, UURI No. 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No. 3019; pasal 1

² Afandi Ali, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT Bina Aksara 1984 ; halaman 93

anak-anaknya yaitu kewajiban memberi nafkah.³ Hal tersebut menunjukkan bahwa pasangan yang telah melangsungkan perkawinan, harus telah dijamin memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kewajiban memberi nafkah dalam kehidupan berumah tangga mereka di kemudian hari.

Nafkah memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga, karena menyangkut kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan dasar yang meliputi, makanan, pakaian, perumahan dan pendidikan,⁴ yang apabila tidak terpenuhi, bukan saja mengancam keselamatan hidup manusia, tetapi juga mengancam eksistensi manusia sebagai manusia.

Kewajiban suami menafkahi isteri timbul sejak terlaksananya akad sah pernikahan antara dirinya dan isterinya itu.⁵ Kewajiban nafkah tersebut, tidak terkecuali kepada istri yang telah berpenghasilan atau memiliki kecukupan harta untuk membiayai hidup dirinya sendiri. karena kewajiban menafkahi tetap berlaku sekalipun si isteri adalah seorang perempuan kaya atau punya penghasilan sendiri.⁶

Kemampuan memenuhi kewajiban nafkah tentunya menuntut kemampuan ekonomi yang sangat erat kaitannya dengan kedewasaan seseorang, karena kedewasaan merupakan salah satu syarat seseorang dapat

³ R.Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2014; halaman 547-548

⁴ Sutarno-Sunarto-Sudarno, Ekonomi I, PT Wangsa Jatra Lestari, Solo, 2016; halaman 9

⁵ Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, Zad Al Ma'ad, Muassasah Al-Risalah, Bairut, 1994; halaman 508

⁶ Ibid; Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, halaman 509

melakukan aktifitas atau kegiatan ekonomi untuk memperoleh penghasilan yang diperlukan dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup.

Pendapat tentang kedewasaan sebagai acuan dalam menentukan batas usia layak untuk melangsungkan perkawinan antara lain sebagaimana dikemukakan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN) yang mengatakan, bahwa batas usia dewasa untuk perempuan adalah 21 tahun dan untuk laki-laki adalah 25 tahun, sehingga pernikahan dibawah usia tersebut masih dikategorikan sebagai pernikahan dini, dan merupakan masalah serius yang melahirkan aneka persoalan lanjut, seperti kematian ibu dan bayi, keterputusan pendidikan dan penambahan kemiskinan.⁷

Batasan usia sebagai indikasi kedewasaan sebagaimana dipaparkan di atas, pada dasarnya sejalan dengan apa yang telah tertuang dalam ketentuan pasal-pasal undang-undang perkawinan, yang secara tegas memberlakukan perbedaan antara pernikahan pasangan di bawah usia 21 tahun dan pernikahan pasangan usia 21 tahun atau lebih. Perbedaan dimaksud ialah diberlakukannya persyaratan tambahan yaitu harus dengan izin dari orang tua/wali nikah untuk perkawinan di bawah usia 21 Tahun.

Pernikahan yang dianjurkan adalah pada saat pasangan yang telah melangsungkan pernikahan sudah berada pada usia dewasa yaitu usia 21 tahun atau lebih, dengan maksud agar mereka telah secara matang dapat memenuhi berbagai tanggung jawab ketika menjalani kehidupan berumah

⁷ BKKBN, Pendewasaan Usia perkawinan, Ganesa Exact, Bandung, 1993; halaman 18

tangga. Namun demikian, secara *defacto* dalam kenyataan sehari-hari, berdasarkan pengamatan peneliti, masih terdapat peristiwa pernikahan usia dini yang dilangsungkan di kecamatan Sebangau Kuala kabupaten Pulang Pisau provinsi Kalimantan Tengah dengan tidak mengindahkan kemampuan ekonomi pasangan pernikahan usia dini, hal tersebut juga dibuktikan dengan data usia pernikahan dan pemeriksaan nikah yang terungkap melalui pengamatan dan wawancara kepada pegawai pencatat nikah KUA kecamatan Sebangau Kuala.⁸

Fenomena pernikahan usia dini yang belum memiliki kemampuan ekonomi yang terjadi di kecamatan Sebangau Kuala, terbukti secara sah telah mendapat izin dari orang tua/wali nikah, hal tersebut dibuktikan dengan dokumen surat izin menikah yang diberikan secara tertulis oleh orang tua/wali nikah yang tersimpan pada arsip berkas pencatatan nikah KUA kecamatan Sebangau Kuala. Hal tersebut sebagaimana fenomena pernikahan pasangan usia dini yang masih belum memiliki kemampuan ekonomi, terjadi pada tahun 2018 antara seorang wanita dengan inisial KW yang pada saat menikah masih berumur 16 (enam belas) tahun, menikah dengan seorang pria dengan inisial BLB yang pada saat menikah baru berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan.

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap dokumen pencatatan nikah pasangan usia dini tersebut, serta didukung dengan hasil wawancara kepada orang tua/wali nikah dengan inisial SMT, orang tua/wali nikah dari wanita

⁸ Dokumen pengamatan dan wawancara kepada PPN KUA Sebangau Kuala tanggal 17 Februari 2019

yang berinisial KW, menunjukkan bahwa pasangan usia dini BLB dan KW telah gagal mempertahankan rumah tangga mereka, lantaran BLB suami dari KW terpaksa diusir oleh SMT karena dianggap tidak mau bekerja dan suka keluyuran tidak menentu siang dan malam hari.

Mengingat pernikahan dibawah usia 21 tahun mutlak harus berdasarkan izin dari orang tua/wali nikah pasangan yang melangsungkan pernikahan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pertimbangan orang tua/wali nikah terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam kasus pernikahan usia dini yang terjadi di kecamatan Sebangau Kuala, yang peneliti tuangkan dalam tesis dengan judul **“Pertimbangan Orang Tua/Wali Nikah terhadap Kemampuan Ekonomi Pasangan Usia Dini dalam Memberi Izin Menikah Perspektif Masalah Mursalah”**

B. RUMUSAN MASALAH

Latar belakang yang telah dipaparkan pada bagian terdahulu, telah menggambarkan beberapa pertanyaan atau permasalahan yang memerlukan pengkajian lebih dalam untuk menemukan jawabannya. Pertanyaan atau permasalahan tersebut sebagaimana tertuang dalam rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan orang tua/ wali nikah terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberikan izin menikah ?
2. Bagaimana perspektif masalah mursalah terhadap status hukum pentingnya pertimbangan orang tua/ wali nikah terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberikan izin menikah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penulisan tesis ini, adalah keinginan untuk mengkaji pentingnya pertimbangan orang tua terhadap kemampuan ekonomi pasangan pernikahan usia dini sebagai syarat dalam memberikan izin menikah kepada mereka perspektif teori masalah mursalah. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan orang tua/wali nikah terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberi izin menikah.
2. Untuk mengetahui status hukum pentingnya pertimbangan orang tua/wali nikah terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberi izin menikah perspektif masalah mursalah.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Peneliti sangat berharap agar penulisan tesis ini dapat menambah wawasan bagi peneliti khususnya dan menjadi pertimbangan bagi semua pihak yang berkompeten, dalam menyikapi permasalahan yang berhubungan dengan pentingnya pertimbangan orang tua/wali terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini sebagai syarat memberikan izin menikah kepada mereka. Kegunaan yang diharapkan tersebut secara teoritis dan secara praktis adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penulisan tesis ini diharapkan dapat dijadikan pijakan bagi penulisan tesis lebih lanjut dalam mengungkap permasalahan pentingnya pertimbangan orang tua terhadap kemampuan ekonomi

pasangan usia dini dalam memberikan izin menikah kepada mereka, sehingga permasalahan yang menjadi kendala bagi semua pihak terkait dalam menentukan kebijakan menerima atau menolak pernikahan usia dini dengan memperhatikan kemampuan mereka memenuhi kewajiban nafkah, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang perkawinan dapat teratasi.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penulisan tesis ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir peneliti dalam menempuh pendidikan strata dua (S2) pada program pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya program studi magister hukum keluarga demi mendapatkan gelar magister hukum.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagai acuan penulisan dan gambaran tentang kerangka berpikir, agar penyelesaian tesis ini dapat tertata dengan runtun. Maka peneliti merasa perlu untuk membuat sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab dan sub bab yang dapat digambarkan sebagai berikut :


BAB I : PENDAHULUAN yang berisi landasan dasar sebagai acuan dalam penulisan tesis meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisa dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA yang berisi tentang hasil pengkajian berbagai sumber kepustakaa yang meliputi tesis terdahulu dan kerangka teori

BAB III : METODE PENELITIAN yang berisi tentang metode serta teknik dan objek penelitian yang digunakan dalam penelitian yang meliputi jenis, tempat dan waktu penelitian, prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pemeriksaan keabsahan data dan kerangka pikir

BAB IV : HASIL PENELITIAN yang berisi tentang hasil analisis data yang didapat di lokasi penelitian sesuai dengan gagasan peneliti yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP yang berisi ringkasan pokok temuan dan harapan dari peneliti meliputi kesimpulan dan rekomendasi



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan masalah pokok penulisan tesis ini, yaitu masalah pertimbangan orang tua terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberikan izin menikah, pada tesis sebelumnya, yang juga berhubungan dengan masalah inovasi dalam persyaratan pernikahan, baik secara umum untuk seluruh kasus pernikahan, maupun khusus pada peristiwa pernikahan usia dini, masih belum ditemukan oleh peneliti.

Tesis-tesis terdahulu sejauh yang ditemukan penulis, pada umumnya menitik beratkan pada kritisi atas kebijakan batas minimal usia pernikahan yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan.

Tesis yang menitik beratkan kepada persoalan usia pernikahan yang ditetapkan undang-undang yang menurut peneliti tesis sebelumnya adalah sebagai penyebab munculnya berbagai masalah sosial ekonomi dalam kehidupan rumah tangga pasangan pernikahan usia dini, pada dasarnya bukanlah substansi dari permasalahan rumah tangga perkawinan pasangan usia dini. Kegagalan dan keberhasilan dalam pembangunan rumah tangga sejahtera, adalah terletak pada sejauh mana hak dan kewajiban suami istri dalam membangun rumah tangga sejahtera itu terpenuhi.

Sekalipun usia pasangan yang melangsungkan pernikahan belum mencapai 21 tahun atau lebih, ketika orang tua/wali memberikan izin

menikah kepada mereka dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga, harapan untuk mewujudkan cita cita mulia perkawinan dapat tercapai lebih maksimal, karena kedewasaan seseorang juga dapat dipengaruhi oleh faktor selain usia.

“Bila kita mengamati orang-orang di dalam masyarakat dengan cermat, seringkali melihat bahwa orang-orang tersebut saling berbeda antara seorang dengan yang lain didalam berbagai hal. Perbedaan atau permasalahan yang dapat diamati tersebut pada umumnya berhubungan erat dengan perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan alamiah tempat mereka hidup”⁹

Terhadap tesis yang di tulis ini, tesis-tesis dari peneliti terdahulu tersebut, difungsikan sebagai pendukung terhadap latar belakang penulisan tesis ini.

Beberapa tesis sebagaimana dimaksudkan di atas dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Tesis tentang perkawinana usia dini di kota Palangka Raya yang diajukan oleh Turihan untuk memperoleh gelar magester mukum, mahasiswa studi hukum keluarga islam IAIN Palangkaraya tahun 2017. Yang dalam penelitiannya memfokuskan pada persepsi kepala KUA terhadap faktor penyebab perkawinan usia dini, dengan hasil penelitian bahwa penyebab perkawinan usia dini adalah kehamilan di luar nikah dan untuk melepaskan diri dari beban ekonomi keluarga. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, peneliti merekomendasikan agar ketentuan undang-undang tentang usia pernikahan dapat dinaikan, sehingga motif

⁹ Sugihan, Sosiologi Pedesaan Suatu Pengantar, Rajawali Grapindo Persada, Jakarta, 1996; halaman 137

melepaskan diri dari beban ekonomi dalam pernikahan dini dapat diantisipasi.

Penulisan tesis ini menunjukkan bahwa bagaimana pertimbangan orang tua terhadap kemampuan ekonomi pasangan pernikahan usia dini dalam memberikan izin menikah sangat kurang diperhatikan.

2. Tesis tentang perkawinana usia dini di kecamatan Jintinyuat kabupaten Indramayu yang diajukan oleh Zainal Amri untuk memperoleh gelar Magester Hukum, mahasiswa studi magester hukum islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018. Yang dalam tesisnya memfokuskan pada faktor penyebab perkawinan usia dini, dengan pernyataan tesis bahwa penyebab perkawinan usia dini adalah pengaruh kultur budaya, tingkat pendidikan yang masih rendah, dan faktor ekonomi dan kesulitan mencari pekerjaan, hingga banyak orang tua yang harus bekerja jauh ke luar negeri (TKI). Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, peneliti merekomendasikan pendekatan persuasif dari semua pihak, agar masyarakat memiliki kesadaran lebih tinggi untuk menunda perkawinan dini hingga usia dewasa.

Tesis yang ditulis oleh Zainal Amri ini menunjukkan bahwa permasalahan pada pernikahan dini hanya terfokus pada usia, sedangkan pertimbangan orang tua terhadap kemampuan ekonomi pasangan pernikahan usia dini dalam memberikan izin menikah belum mendapat perhatian.

3. Tesis tentang dampak perkawinan usia dini di kabupaten Gunung Kidul yang diajukan oleh Endang Setyo Rini untuk memperoleh gelar Magister Hukum, mahasiswa studi magister hukum islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015. Yang dalam tesisnya memfokuskan pada dampak perkawinan usia dini, dengan pernyataan tesis bahwa dampak perkawinan usia dini terbukti menyebabkan munculnya permasalahan sosial ekonomi seperti kemiskinan, kematian ibu dan anak, masalah kesehatan pertumbuhan anak, dan kebodohan. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, peneliti merekomendasikan kemuatlakan terhadap dinaikannya batas usia minimal perkawinan di dalam undang-undang perkawinan sebagai jalan paling utama untuk mengantisipasi fenomena pernikahan usia dini.

Tesis ini juga menunjukkan bahwa permasalahan pada pernikahan dini hanya terfokus pada usia, sehingga kegagalan dan keberhasilan rumah tangga dalam penelitian ini didasarkan pada usia pernikahan, sedangkan pertimbangan orang tua terhadap kemampuan ekonomi pasangan pernikahan usia dini dalam memberikan izin menikah sebagai solusi dalam mendukung keberhasilan pernikahan pasangan usia dini belum mendapat perhatian.

Tesis dari beberapa peneliti yang diaparkan di atas, menurut hemat penulis, pada dasarnya belum memberi perhatian yang cukup terhadap kemampuan ekonomi sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan sebuah rumah tangga.

B. Kerangka Teoritis

Penulisan tesis ini dilakukan dengan serangkaian penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan untuk menemukan data-data yang kompetibel terhadap pembahasan tentang Pertimbangan orang tua/wali terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberi izin menikah sebagai permasalahan pokok penulisan tesis ini, tentunya memerlukan landasan teori yang juga relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga penelitian yang dilakukan memiliki arah yang jelas dengan bersandar pada teori-teori tersebut, disamping fungsi teori yang dikemukakan itu juga digunakan sebagai pisau untuk menganalisis data hasil penelitian¹⁰, agar temuan yang bersifat baru sebagai hasil penelitian dapat terbangun menjadi sebuah teori yang berhubungan dengan masalah yang menjadi pokok bahasan tesis.

Penelitian yang bersifat kualitatif yang telah dilakukan peneliti dalam penyusunan tesis ini, bertolak dari data yang diperoleh, dengan memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas, dan berakhir dengan suatu teori sebagai hasil dari penelitian.¹¹

Pandangan kelompok induksi dari alam pengalaman, Teori ilmiah ditarik secara ketat dari fakta (di alam pegalaman) yang diperoleh melalui teknik observasi dan atau eksperimen, yang didasarkan pada sesuatu yang

¹⁰ Tim Revisi, Panduan Penulisan Tesiss, IAIN Palangkaraya, Palangkaraya, 2014; halaman 34

¹¹ Ibid; Tim Revisi, halaman 34

dapat dicermati melalui indra, sehingga pandangan yang bersifat dugaan spekulatif tidak dapat diterima pada prinsip bangunan sebuah teori.¹²

Pembahasan tentang pentingnya pertimbangan orang tua/wali terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberi izin menikah, yang merupakan masalah pokok sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu. Peneliti mengemukakan landasan teori atau pendapat ilmiah yang relevan sebagaimana yang dipaparkan berikut:

1. Tanggung Jawab Orang Tua/Wali Nikah

Terlaksana atau tidaknya pernikahan pasangan usia dini sepenuhnya bergantung pada izin orang tua/wali nikah, hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara pernikahan usia dewasa dengan pernikahan usia dini. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari adanya pengecualian persyaratan atas pasangan yang masih berumur di bawah 21 tahun untuk melangsungkan pernikahan, yakni harus dengan izin tertulis dari orang tua/wali nikah.

Izin orang tua/wali nikah sebagaimana dimaksud di atas menunjukkan bahwa anak tersebut dianggap masih belum dapat bertanggungjawab terhadap hukum dan resiko hukum, sehingga dalam hal perbuatan hukum yakni pernikahan yang ia lakukan, masih dalam tanggungan dan pengawasan orang tua/wali nikah. Sedangkan anggapan

¹² Otje Salman dan Anthon F.Susanto, Teori Hukum, mengingat, mengumpulkan dan Membuka Kembali, PT Rafika Aditama, Bandung, 2013; halaman 31

anak dalam ilmu hukum, dinyatakan bahwa “anak dimata hukum dianggap belum bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya “¹³

Pernikahan yang dianjurkan adalah pada saat pasangan yang telah melangsungkan pernikahan sudah berada pada usia dewasa yaitu usia 21 tahun atau lebih, dengan maksud agar mereka telah secara matang dapat memenuhi berbagai tanggung jawab ketika menjalani kehidupan berumah tangga, sehingga untuk pernikahan usia dini, pertimbangan orang tua/wali terhadap kemampuan ekonomi bagi pasangan pernikahan usia dini dalam memberikan izin menikah adalah hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjelaskan tentang usia perkawinan usia dini dan ijin orang tua/wali nikah, sebagaimana termaktub pada beberapa pasal berikut:

Pasal 7 ayat (1)

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹⁴

Pasal 7 ayat (2)

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.¹⁵

¹³ Faruq Al Faribi, Dialog Remaja, Lintas Media, Jombang, 2007; halaman 19

¹⁴ Undang-undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UURI No.16 Tahun 2019, LN Tahun 2019 No. 186, TLN No. 6401; pasal 7 (1)

¹⁵ Ibid; pasal 7 (2)

Pasal 7 ayat (3)

Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.¹⁶

Pasal 6 ayat (2)

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.¹⁷

Klausal yang terdapat di dalam pasal-pasal di atas, menunjukkan bahwa undang-undang mengakui adanya perbedaan antara pernikahan usia dewasa dan pernikahan usia dini yakni pernikahan di bawah usia 21 tahun, dengan ketentuan bahwa untuk pernikahan usia dini harus dengan ijin orang tua, hal tersebut secara jelas tertuang pada pasal 7 ayat (3) dan pasal 6 ayat (2) sebagaimana dipaparkan di atas.

2. Tindakan dan Akibat Hukum Perkawinan

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai

¹⁶ Ibid; pasal 7 (3)

¹⁷ Undang-undang tentang Perkawinan, UURI No. 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No. 3019; pasal 6 (2)

dengan hukum yang berlaku. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud.¹⁸

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Yang melahirkan sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.¹⁹

Undang-Undang Perkawinan yang merupakan peraturan hukum yang mengatur secara khusus tentang perkawinan menyebutkan di dalam Pasal 1 bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan lainnya bisa kita dapatkan dari para ahli yang walaupun memiliki pendapat masing-masing dari arti sebuah perkawinan, namun kurang lebih memiliki arti dan inti yang sama. Subekti dan Scholten misalnya, keduanya menguraikan pendapat yang berbeda namun terdapat kesamaan diantara keduanya. Subekti berpendapat bahwa suatu ikatan perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama, sedangkan Scholten menguraikan bahwa menurutnya perkawinan adalah suatu hubungan

¹⁸ TitikTriwulanTutik, PengantarHukumPerdata di Indonesia, CetakanPertama, Jakarta, PrestasiPustaka Publisher, 2006, hlm. 42.

¹⁹ Ibid; TitikTriwulanTutik, hlm. 42.

antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan yang diakui oleh negara.²⁰

Perkawinan menurut kepustakaan diartikan sebagai akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.²¹

Pengertian lain mengatakan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi.

Apabila kita perhatikan maka walaupun terdapat beragam pendapat mengenai definisi dari perkawinan, namun apabila kita perhatikan, pendapat-pendapat tersebut memiliki kesamaan secara garis besarnya, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa perkawinan tak lain adalah suatu ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saling mengikatkan diri untuk membentuk keluarga.

Pengertian yang pasti tentang apakah yang dimaksud dengan perkawinan tidaklah diberikan dengan jelas di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Penjelasan tentang perkawinan di dalam Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya menentukan bahwa perkawinan pada prinsipnya hanya dapat dilihat dari segi hubungan

²⁰ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 8

²¹ Martiman Prodjo Hamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Legal Center Publishing, 2007, hlm. 17.

perdatanya saja, namun pengertian ataupun penjelasan tentang apa itu perkawinan tidak dapat kita temukan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pengertian tentang perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan sebagai hubungan hukum antara subyek-subyek yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat. Persetujuan yang dimaksud disini bukanlah suatu persetujuan yang dimuat dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, walaupun antara persetujuan dalam perkawinan dengan persetujuan umumnya terdapat unsur yang sama yaitu adanya ikatan antara dua belah pihak, tetapi ada perbedaannya, yaitu dalam hal bentuk dan isi.²²

Perkawinan pada dasarnya bukanlah merupakan bidang hukum perikatan, melainkan hukum keluarga, oleh karena itu hanya diperkenankan adanya kelangsungan suatu pembentukan keluarga sebagai sesuatu yang benar- benar atas kehendak yang disetujui bersama antara kedua pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan pihak lain. Berdasarkan isi Pasal 1 Undang Undang Perkawinan dapat dilihat asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yaitu:

1. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal, karena itu perkawinan harus merupakan ikatan lahir bathin dan tidak hanya ikatan lahir saja atau batin saja;

²² R. AbdoelDjamali, *PengantarHukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 2003, hlm.144..

2. Ikatan itu antara seorang pria dan wanita, jadi jelas bahwa hukum Indonesia menganut asas monogami, artinya asas ini bersifat terbuka, artinya hanya seorang suami dapat mempunyai lebih dari seorang isteri, bila dikehendaki dan sesuai hukum agamanya serta memenuhi persyaratan tertentu;
3. Perkawinan harus sesuai dengan hukum agamanya dari masing- masing calon suami isteri;
4. Mengharuskan calon suami isteri telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan tidak berakhir dengan perceraian;
5. Perceraian adalah suatu hal yang harus dihindari;
6. Prinsip bahwa hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga ataupun dalam pergaulan masyarakat.
7. Adanya kewajiban memenuhi kebutuhan (nafkah) rumah tangga

3. Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan sebagai pedoman formal pelaksanaan pernikahan di Indonesia. Secara tegas pada pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah “Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²³ Dengan diaturnya perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai perangkat hukum, maka perkawinan adalah tindakan hukum yang

²³ Undang-undang tentang Perkawinan, UURI No. 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No. 3019; pasal 1

berimplikasi resiko hukum, sebagai akibat hukum yang harus di tanggung oleh pelaku tindakan hukum tersebut.

Tujuan pernikahan sebagaimana ditegaskan pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas, sebagai tujuan yang telah ditetapkan oleh konstitusi, maka secara konstitusional juga telah diatur resiko-resiko hukum yang harus dipenuhi, agar tujuan tersebut dapat dicapai oleh orang yang melakukan tindakan hukum yakni pernikahan.

Resiko hukum dari tindakan pernikahan, Undang-Undang Perkawinan juga mengatur beberapa hal yang telah dituangkan dalam pasal-pasal undang-undang tersebut, yang pemenuhannya menjadi kewajiban bagi pelaku pernikahan. Dan termasuk diantara resiko hukum tersebut adalah masalah kemampuan ekonomi, terutama sekali yang berhubungan dengan konsep kebutuhan hidup sehari-hari, sebagai kebutuhan dasar yang wajib terpenuhi, untuk menjaga keberlangsungan kehidupan sebagai manusia.

Pasal-pasal yang mengatur tentang resiko hukum dan menjadi kewajiban sebagai akibat dari dilangsungkannya tindakan hukum yaitu pernikahan, di dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat pada pasal-pasal berikut:

Pasal 30:

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.²⁴

Pasal 31

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.²⁵

Pasal 32

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam Ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.²⁶

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.²⁷

Pasal 34

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.²⁸

²⁴ Undang-undang tentang Perkawinan, UURI No. 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No. 3019; pasal 30

²⁵ Ibid; pasal 31

²⁶ Ibid; pasal 32

²⁷ Ibid; pasal 33

Dari beberapa pasal yang telah dicantumkan di atas, permasalahan ekonomi yang menyangkut kebutuhan rumah tangga, telah dituangkan secara jelas pada pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga adalah menyangkut kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Sehingga yang dimaksud Pasal 34 ayat (1) undang-undang Perkawinan di atas pada dasarnya menjelaskan bahwa kewajiban yang dibebankan terhadap suami adalah kewajiban memberi nafkah.²⁹

Ketentuan yang tertuang pada pasal-pasal Undang-Undang Perkawinan tentang kewajiban memberi nafkah sebagaimana dipaparkan di atas, menegaskan bahwa kemampuan ekonomi adalah suatu keharusan bagi pasangan pernikahan, sehingga pertimbangan orang tua/wali terhadap kemampuan ekonomi bagi pasangan pernikahan usia dini dalam memberikan izin menikah kepada mereka sudah semestinya mendapat perhatian serius, agar kewajiban nafkah dijamin dapat mereka penuhi dalam menjalani kehidupan berumah tangga, dan tujuan mulia dari sebuah perkawinana dapat tercapai secara maksimal.

4. Teori Kekuatan Ekonomi

Hukum-hukum ekonomi merupakan pernyataan tentang tendensi-tendensi ekonomi yang berhubungan dengan cara manusia memenuhi kebutuhan hidup, yang bergantung dengan situasi dan kondisi pada saat

²⁸ Ibid: pasal 34

²⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, Pradya Paramita, Jakarta, halaman; 547

tertentu.³⁰ Dengan demikian kondisi saat seseorang masih dalam tanggungan orang tua (orang lain), tentunya sangat berbeda dengan situasi pada saat seseorang telah menjadi pemikul beban bagi kebutuhan hidup orang lain, atau pada saat seseorang telah menjalani kehidupan berumah tangga. Sehingga tingkat aktifitas ekonomi yang dilakukan menjadi semakin beragam, seiring bertambahnya kebutuhan yang harus dipenuhi.

Kondisi manusia dengan ciri-ciri yang lebih kompleks dari makhluk yang lain, tak ayal lagi menjadi penyebab manusia memiliki banyak kebutuhan, kebutuhan tersebut telah selalu berkembang seiring dengan bertambahnya usia dan wawasan manusia. Kebutuhan manusia tidak terlepas dari pengaruh penambahan jumlah tanggungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, meluasnya lingkungan pergaulan dan pengaruh perkembangan kebudayaan manusia.³¹

Kebutuhan manusia terus menerus muncul disepanjang kehidupan manusia. Setelah satu kebutuhan terpenuhi, telah muncul kebutuhan lain. Seolah-olah jika di rasakan, kebutuhan manusia itu tidak telah putus-putusnya (tidak terbatas) hingga manusia itu sendiri meninggal dunia.³² Konsep tentang sifat kebutuhan manusia yang tidak pernah habis hingga akhir hayat ini, juga dinyatakan di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas r.a.:

³⁰ Sutarno-Sunarto-Sudarno, Ekonomi I, PT Wangsa Jatra Lestari, Solo, 2016; halaman 5

³¹ Ibit, Sutarno-Sunarto-Sudarno, halaman 8

³² Endang Danial dan Heraini, Ekonomi I, Ganesa Exact, Bandung, 1994; halaman 10

لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَآدِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغِي ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابَ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيَّ مَنْ تَابَ

Seandainya manusia diberi dua lembah berisi harta niscaya dia telah mencari lembah ketiga yang berisi emas, dan tiadalah yang mampu memenuhi hasrat manusia itu kecuali ia ditutup oleh tanah (kematian), dan Allah telah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. (HR. Bukhari nomor 6436)³³

Berdasarkan jenis, macam, ragam dan tingkatannya, kebutuhan manusia itu meliputi berbagai aspek dan dimensi waktu, sehingga dapat dikatakan bahwa tiada sesaat pun manusia tidak memiliki kebutuhan di sepanjang kehidupannya.

Dilihat dari intensitas atau tingkatan penting dan tidaknya, kebutuhan manusia dikategorikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu:

- a. Kebutuhan primer, meliputi kebutuhan makanan, pakaian, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar yang pemenuhannya adalah kemutlakan yang tidak dapat dihindari, karena pemenuhan kebutuhan ini sangat menentukan bagi keberlangsungan kehidupan sebagai manusia.³⁴
- b. Kebutuhan Sekunder, meliputi kebutuhan terhadap barang pemuas yang lebih tinggi nilai materialnya dari kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder ini serta merta telah muncul apabila kebutuhan primer sudah dapat dengan baik dipenuhi dalam kehidupan manusia, sehingga pemenuhan kebutuhan sekunder ini bukanlah suatu kemutlakan. Secara umum kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang bersifat pelengkap bagi kebutuhan primer, seperti furnitur untuk melengkapi penyimpanan perabot rumah tangga, peralatan masak elektrik untuk kemudahan dalam kebutuhan memasak makanan, dan pakaian pesta untuk melengkapi kebutuhan sandang.³⁵
- c. Kebutuhan Tersier atau lux. Sebagaimana sebutannya, kebutuhan lux adalah kebutuhan mewah yang lahir secara otomatis apabila kebutuhan sekunder sudah dapat dipenuhi dengan baik.³⁶

³³ Abu Abdillah Muhammad Bin Isma'il al-Bukhari, Shahih Bukhari no 6436, Daar al-Salam, Riyadh, 2011; halaman 176

³⁴ Sutarno-Sunarto-Sudarno, Ekonomi I, PT Wangsa Jatra Lestari, Solo, 2016; halaman 9

³⁵ Ibid; Sutarno-Sunarto-Sudarno, halaman 9

³⁶ Ibid; Sutarno-Sunarto-Sudarno, halaman 10

Kebutuhan manusia juga dibedakan berdasarkan sifatnya. Dalam perbedaan sifat ini kebutuhan manusia dikelompokkan kedalam kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan Jasmani tentu saja erat kaitannya dengan kebutuhan yang bersifat biologis dan lahiriah, yang pemenuhannya berhubungan dengan keadaan fisik manusia, seperti kebutuhan terhadap berbagai peralatan dalam keperluan sehari-hari. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan manusia, yang pemenuhannya berimplikasi pada perasaan jiwa manusia, seperti kebutuhan telah rasa aman, kebutuhan di sayangi, mendapat penghargaan dan kebutuhan rohani lainnya.³⁷

Dilihat dari waktu pemenuhannya, kebutuhan manusia dibedakan menjadi kebutuhan mendesak, sekarang dan telah datang, demikian juga jika dilihat dari pemakai alat pemuasnya, kebutuhan manusia dibedakan menjadi kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif.³⁸ Berbagai kebutuhan manusia tersebut lahir dari kondisi manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, yang telah diberi daya dan budi untuk terus menerus melakukan perubahan dalam kehidupan mereka, menuju kearah kehidupan yang lebih mudah, lebih murah dan lebih sempurna. Dan karena gerak perubahan itu pulalah yang menyebabkan ragam dan jenis kebutuhan manusia terus bertambah, sehingga tidak telah pernah selesai kecuali manusia itu telah meninggal duni.

³⁷ Ibid; Sutarno-Sunarto-Sudarno, halaman 10

³⁸ Ibid; Sutarno-Sunarto-Sudarno, halaman 11

Dalam perspektif Islam, memenuhi kebutuhan hidup adalah perintah agama, dengan cara bertebaran dimuka bumi dalam melakukan berbagai usaha, untuk memanfaatkan segala potensi yang telah tersedia dimuka bumi, sebagai karunia dari Allah untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Konsep ini sebagaimana yang termaktub di dalam Q.S. al Jumu'ah [062] ; 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”³⁹

Segala usaha manusia yang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan atau sesuatu yang berguna bagi kehidupan, adalah kegiatan produksi. Karena yang dimaksud kegiatan produksi di dalam ilmu ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan barang dan jasa yang berguna sebagai pemuas kebutuhan manusia. Sedangkan pengertian dari konsumsi dalam kegiatan ekonomi adalah kegiatan menggunakan barang, baik dengan menghabiskan atau mengambil manfaat dari barang pemuas kebutuhan manusia.⁴⁰

³⁹ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, CV Asy-Syifa, Semarang, 1984; halaman 432

⁴⁰ Sutarno-Sunarto-Sudarno, Ekonomi I, PT Wangsa Jatra Lestari, Solo, 2016; halaman 70

Sejak dari awal kehidupan manusia, kegiatan konsumsi dan produksi sebagai bagian dari kegiatan ekonomi tidak pernah terpisahkan dari kehidupan manusia. Sistem perekonomian pada masa lampau ditandai dengan menyatunya rumah tangga produksi atau penghasil barang atau jasa, dan rumah tangga konsumsi atau pengguna barang atau jasa. Sistem ekonomi tersebut dinamakan dengan sistem ekonomi tradisional, dimana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebuah keluarga melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan barang, seperti memancing untuk mendapatkan ikan. Kemudian melakukan kegiatan konsumsi dengan menggunakan ikan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

Di era modern dewasa ini, sistem ekonomi telah memisahkan kegiatan ekonomi pada kelompok-kelompok produksi, sehingga kebutuhan keluarga tidak lagi dapat terpenuhi hanya dengan usaha keluarga itu sendiri. Ada banyak barang dan jasa yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seiring dengan semakin majunya peradaban manusia.

Konsep ekonomi yang erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia, serta tuntutan terhadap kemampuan manusia melakukan dan mengatur berbagai kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagaimana yang dijelaskan di atas, menegaskan bahwa kemampuan ekonomi adalah suatu keharusan bagi pasangan pernikahan, sehingga pertimbangan orang tua/wali terhadap kemampuan ekonomi bagi pasangan pernikahan usia dini dalam memberikan izin menikah kepada mereka sudah semestinya mendapat perhatian serius, agar

kewajiban nafkah dijamin dapat mereka penuhi dalam menjalani kehidupan berumah tangga, dan tujuan mulia dari sebuah perkawinana dapat tercapai secara maksimal.

5. Teori Kesejahteraan Keluarga

Ekonom Itali Vilfredo Pareto, telah menspesifikasikan suatu kondisi atau syarat terciptanya alokasi sumber daya secara efisien atau optimal, yang kemudian terkenal dengan istilah syarat atau kondisi pareto (*Pareto Condition*). Kondisi pareto adalah suatu alokasi barang sedemikian rupa, sehingga bila dibandingkan dengan alokasi lainnya, alokasi tersebut telah merugikan pihak manapun dan salah satu pihak pasti diuntungkan. Atas kondisi pareto juga bisa didefinisikan sebagai suatu situasi di mana sebagian atau semua pihak individu telah mungkin lagi diuntungkan oleh pertukaran sukarela.⁴¹

Kesejahteraan sosial (*social welfare*) diartikan sebagai kelanjutan pemikiran yang lebih utama dari konsep-konsep tentang kemakmuran (*welfare economics*). Boulding dalam Swasono mengatakan bahwa “pendekatan yang memperkukuh konsepsi yang telah dikenal sebagai sosial optimum yaitu *paretion optimum* (optimalitas ala Pareto dan Edworth), dimana efisiensi ekonomi mencapai sosial optimum bila tidak seorangpun bisa menjadi lebih beruntung”.⁴²

⁴¹ Rindi Anggoro Sukma, *Analisis Factor-faktor yang Mempengaruhi Impor Beras di Indonesia*, Skripsi Sarjana S1 Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Semarang. 2012

⁴² Ibid; Rindi Anggoro Sukma,

Teori kesejahteraan menurut ekonomi secara umum oleh Albert dan Hahnel diklasifikasikan menjadi tiga macam, yakni *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory*, dan *new contractarian approach*

Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan (*pleasure*) atau kepuasan (*utility*) seseorang dapat diukur dan bertambah. *Neoclassical welfare theory* merupakan teori kesejahteraan yang mempopulerkan prinsip *Pareto Optimality*. Selain prinsip *Pareto Optimality*, *neoclassical welfare theory* juga menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu. *New contractarian approach*. Prinsip ini adalah bahwa individu yang rasional telah setuju dengan adanya kebebasan maksimum dalam hidupnya.

Teori ini setidaknya dapat menjawab pertanyaan mengapa seorang istri mau bekerja bahkan disektor informal, yaitu karena adanya kepuasan batin yang diterima dan rasa senang bisa berkontribusi untuk perekonomian keluarga, dan mungkin nilainya lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah rupiah yang mereka terima.

Adapun pengertian mengenai kesejahteraan keluarga di Indonesia oleh pemerintah selama ini menurut Suyoto dikelompokkan ke dalam dua tipe, yaitu :

Pertama, Tipe Keluarga Pra-sejahtera adalah keluarga yang masih mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya berupa sandang, pangan, dan papan. Keluarga pra-sejahtera identik dengan keluarga yang anaknya banyak, tidak dapat menempuh pendidikan secara

layak, tidak memiliki penghasilan tetap, belum memperhatikan masalah kesehatan lingkungan, rentan terhadap penyakit, mempunyai masalah tempat tinggal dan masih perlu mendapat bantuan sandang dan pangan.

Kedua, Tipe Keluarga Sejahtera. Keluarga sejahtera identik dengan keluarga yang anaknya dua atau tiga, mampu menempuh pendidikan secara layak, memiliki penghasilan tetap, sudah menaruh perhatian terhadap masalah kesehatan lingkungan, tidak rentan terhadap penyakit, mempunyai tempat tinggal dan tidak perlu mendapat bantuan sandang dan pangan.⁴³

Menurut BKKBN kriteria keluarga sejahtera dibagi dalam lima tahapan, yaitu: keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera tahap I, keluarga sejahtera tahap II, keluarga sejahtera tahap III dan keluarga sejahtera tahap III plus.⁴⁴

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum mampu memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasarnya sebagai keluarga sejahtera tahap I, seperti kebutuhan telah sandang, papan, pangan, kesehatan dan pengajaran agama.

Keluarga sejahtera tahap I adalah yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti:

⁴³ Weni Alinda Retningtyas, *Gambaran Tingkat Kesejahteraan Penenun Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) di Dusun Gamplong IV, Sumber Rahayu, Moyudan, Sleman*, Skripsi Sarjana S1 Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2012

⁴⁴ Dityasa H. Fordanta, *Peranan Wanita Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga Miskin Diukur Dari Sisi Pendapatan (Studi Kasus Kecamatan Kaliwungu Kecamatan Kendal)*, Skripsi Sarjana S1 Program Studi Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012

1. Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga
2. Pada umumnya semua anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih
3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda-beda untuk di rumah, bekerja atau sekolah dan bepergian
4. Bagian terluas dari lantai rumah bukan dari tanah
5. Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa kesarana atau petugas kesehatan

Keluarga sejahtera tahap dua yaitu selain sudah dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera tahap I juga harus memenuhi syarat berikut:

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur
2. Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging atau ikan maupun telur sebagai lauk pauk
3. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian per tahun
4. Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi tiap penghuni rumah
5. Seluruh anggota keluarga dalam tiga bulan terakhir dalam keadaan sehat
6. Paling kurang satu dari anggota keluarga berumur 15 keatas tahun mempunyai penghasilan tetap
7. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin

8. Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini
9. Bila anak hidup dua atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil)

Keluarga sejahtera tahap III, yaitu selain dapat memenuhi 14 kriteria diatas dapat pula memenuhi kriteria sebagai syarat pengembangan keluarga, yaitu:

1. Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama
2. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga
3. Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu digunakan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga
4. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya
5. Mengadakan rekreasi bersama diluar rumah paling kurang satu kali per 6 bulan
6. Dapat memperoleh berita dari televisi, surat kabar atau majalah
7. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat

Keluarga sejahtera tahap III plus adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kriteria diatas tersebut dan di tambah dua kriteria tambahan, yaitu:

1. Secara teratur atau dalam waktu tertentu dengan suka rela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materil

2. Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan atau institusi masyarakat.⁴⁵

Kesejahteraan keluarga banyak dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal dan unsur manajemen keluarga. Faktor internal keluarga yang mempengaruhi kesejahteraan meliputi: pendapatan, pendidikan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, umur, kepemilikan aset dan tabungan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kesejahteraan adalah kemudahan akses finansial pada lembaga keuangan, akses bantuan pemerintah, kemudahan akses dalam kredit barang atau peralatan dan lokasi tempat tinggal. Sementara itu, unsur manajemen sumber daya keluarga yang mempengaruhi kesejahteraan adalah perencanaan, pembagian tugas dan pengontrolan kegiatan.

Menurut Kollé, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti: kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti: kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.
3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti: fasilitas pendidikan, lingkungan, budaya dan sebagainya.
4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti: moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.⁴⁶

⁴⁵ Gloria esti, "indikator dan kriteria keluarga" <http://gloriabetsy.blogspot.com/2012/12/konsep-keluarga-sejahterah.htm>, diakses 06 Maret 2015

6. Teori Islam tentang Nafkah

Nafkah yang menjadi kewajiban dalam berumah tangga sebagai akibat hukum dari tindakan perkawinan, baik yang berhubungan dengan pengertian nafkah, dasar hukumnya serta jenis dan ukuran nafkah, juga dapat dikaji melalui pandangan Islam, yang merupakan agama asal istilah nafkah itu sendiri di sadur ke dalam istilah bahasa Indonesia.

Kata nafkah memang telah resmi menjadi bahasa baku bahasa Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat di dalam kamus baku bahasa Indonesia. Kata nafkah diartikan dengan “pengeluaran”.⁴⁷ Kata nafkah ini disadur dari bahasa aslinya yaitu bahasa Arab dengan akar kata anfaqa – yunfiqu- infaqan yang berarti الْإِخْرَاجُ,⁴⁸ kata ini tidak digunakan kecuali untuk yang baik saja. Adapun bentuk jama”-nya adalah نَفَقَاتٌ, secara bahasa berarti: مَا⁴⁹ يُنْفِقُو الْإِنْسَانُ عَلَى عِيَالِهِ “Sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya.”⁵⁰

Secara etimologi, dapat dilihat di dalam kamus bahasa Arab-Indonesia, bahwa kata nafkah diartikan dengan “pembelanjaan”.⁵¹

Sedangkan menurut istilah syara” nafkah adalah:

كَفَايَةٌ مِّنْ يُّمُونُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالْكَسْوَةِ وَالسُّكْنِ .

⁴⁶ Heri Risal Bungkaes, et, al. Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud, Acta Diurna, 2013

⁴⁷ Diknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke Tiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2001; halaman 270

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaili, Al Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Jilid II, Dar Al Fikr, Beirut, 1990; halaman 765

⁴⁹ Ibid; Wahbah al-Zuhaili, halaman 820

⁵⁰ Ibid; Wahbah al-Zuhaili, halaman 820

⁵¹ Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir, Pondok Peantren al-Munawir, Yogyakarta, 1984; halaman 1548

“Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.”⁵²

Dalam definisi lain kata nafkah secara istilah juga di jelaskan yaitu:

إِخْرَاجُ الشَّخْصِ مُؤَنَةً مِّن تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ مِنْ خُبِّ، وَإِدَامٍ، وَكِسْوَةٍ،
وَمَسْكُنٍ، وَمَا يَتَّبِعُ ذَلِكَ مِنْ ثَمَنِ مَاءٍ، وَتَيْنٍ مِصْبَاحٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ

Pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahi, terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang mengikutinya seperti harga air, minyak lampu dan lainnya⁵³

Beberapa definisi yang dikemukakan di atas menegaskan makna nafkah secara terminologi, bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.

Nafkah bagi istri dan anak-anak dalam sebuah rumah tangga adalah kewajiban bagi suami, lantaran istri dan anak adalah tanggungan suami. Sedangkan nafkah untuk kerabat adalah menjadi kewajiban bagi kerabat lain karena hubungan darah atau keturunan serta hubungan mahram (diharamkan menikah).⁵⁴

Konsep dasar dalam definisi nafkah sebagaimana di uraikan di atas adalah kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah dalam pengertian tersebut secara jelas disebutkan dalam

⁵² Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala MaMadzhabi al-Arba’ah Juz IV, Dar al Kutub al’Ilmiah, Beirut, 1969; halaman 485

⁵³ Wahbah al-Zuhaili, Al Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Jilid II, Dar Al Fikr, Beirut, 1990; halaman 765

⁵⁴ Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syahshiyah, Dar al-Fikr al-Arabi, Beirut, 1957; halaman 269

bentuk materi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya yang bersifat materi. Dengan demikian kewajiban yang tidak berwujud materi, seperti perhatian, perlindungan, kasih sayang atau kepuasan seksual isteri tidak masuk dalam arti nafkah, sekalipun hal tersebut juga merupakan hak dan kewajiban serta penghalalannya merupakan bagian dari tujuan pernikahan.

Penetapan nafkah sebagaimana batasan dalam defenisi di atas menjadi kewajiban suami kepada isteri sejak dari sahnya ikatan pernikahan antara mereka, didasarkan pada sumber hukum Islam yaitu al Qur'an, Sunnah dan ijma'.

Beberapa ayat Al Qur'an yang menerangkan kewajiban nafkah antara lain sebagai berikut :

1. Q.S. [2] Al Baqorah : 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”⁵⁵

2. Q.S. [65] al Thalaq : 7:

⁵⁵ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, CV Asy-Syifa, Semarang, 1984, halaman 119

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ

اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebankan kepada seseorang melainkan sesuai dengan kadar apa yang Allah berikan kepadanya.⁵⁶

Memperhatikan arti harfiah dari ayat-ayat Al Qur'an surah al Baqorah dan al Thalaq di atas, menunjukkan bahwa dalam konteks sebuah rumah tangga, seorang ayah berkewajiban memberi nafkah berupa makanan dan pakaian kepada istri sebagai anggota keluarganya dengan cara makruf sesuai dengan kesanggupannya. sekalipun dalam pengertian ayat di atas tidak ada ketegasan berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada isteri baik berupa batas maksimal maupun batas minimal, namun demikian kadar makruf di dalam ayat al Qur'an di atas pada dasarnya mengisyaratkan dengan selayaknya.

Al-Qurthubi berpendapat bahwa Kata (لِيُنْفِقُ) dalam firman Allah di atas maksudnya adalah; hendaklah suami memberi nafkah kepada isterinya, atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan bagi yang mempunyai kelapangan, atau menurut ukuran miskin andai kata dia adalah orang yang tidak berkecukupan. Jadi ukuran nafkah ditentukan

⁵⁶ Ibid; Departemen Agama RI, halaman 432

menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat.⁵⁷

Yang dimaksud dengan **لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ** adalah bahwa perintah untuk memberi nafkah tersebut ditujukan kepada suami bukan terhadap isteri.⁵⁸

3. Q.S. al Thalaq [65] : 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرِعْ لَهُنَّ
أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁵⁹

Kontek penegasan di dalam Ayat al Qur'an ini yang berkaitan dengan nafkah adalah kecukupan nafkah tempat tinggal yang layak, sekalipun didalam ayat ini juga menjelaskan tentang kewajiban nafkah pasca perceraian atau terhadap istri yang telah di thalak, namun hal

⁵⁷ Muhammad al-Qurtubi, al Jami' li Ahkam al-Qur'an Juz XVIII, Dar al-Ihya li Tirkah al-'Arabi, Beirut, 1985; halaman 170

⁵⁸ Ibid; Muhammad al-Qurtubi, halaman 170

⁵⁹ Departemen Agama, Al Qur'an dan Terjemahnya, CV. Asy-Syifa, Semarang, 1984; halaman 432

tersebut tidak lantas menjadi pengecualian terhadap keumuman ayat, bahwa untuk istri yang sudah diceraikan dan masih dalam masa menunggu (iddah) saja kelayakan nafkah istri tetap menjadi kewajiban suami, apalagi jika istri masih dalam ikatan pernikahan dengan suami tersebut.

Disamping ayat-ayat al Qur'an sebagaimana di paparkan di atas, ketentuan nafkah sebagai kewajiban bagi suami terhadap istri dan anak-anaknya juga termuat di dalam beberapa hadits, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hadits Riwayat Muslim Nabi SAW bersabda pada waktu *haji wada*“:

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوْنَ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوْطِنَنَّ فِرَاشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْا، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوْاهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Takutlah kepada Allah terkait perempuan. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan kalimat (ikatan perjanjian) Allah dan kemaluan mereka dihalalkan bagi kalian dengan kalimat Allah. Hak kalian yang harus mereka penuhi adalah mereka tidak boleh mempersilahkan seorang pun yang tidak kalian sukai berada di ranjang kalian. Jika mereka melakukan itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras (sebagai pelajaran). Dan hak mereka yang harus kalian penuhi adalah memberi mereka makan dan pakaian dengan selayaknya.” (HR. Muslim)⁶⁰

2. HR. Bukhari dan Muslim meriwayatkan yang disebutkan bahwa Hindun binti „Utbah, isteri Abu Sofyan datang mengadu kepada Rasulullah:

⁶⁰ Imam Mahyudin Nawawi, Shahih Muslim Juz 12, Darul Ma'rifah, Beirut, 1999, Halaman 229

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِي إِلَّا مَا أَخَذُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

Wahai Rasulullah., sesungguhnya Abu Sofyan seorang laki-laki yang kikir, dia tidak memberi nafkah kepadaku dan juga anakku selain apa yang aku ambil darinya tanpa pengetahuannya. Lalu Rasulullah bersabda: “ambillah yang mencukupimu dan anakmu dengan sepatutnya.”(HR. Bukhari dan Muslim)⁶¹

Penegasan hadits di atas secara mutlak menyatakan hak istri dan anak-anaknya untuk mendapatkan nafkah dari suami dan ayah dari anak-anak mereka. Kewajiban nafkah adalah mutlak, hingga sekalipun untuk keperluan sekedar kecukupan kebutuhan sehari-hari tersebut, istri diizinkan mengambil hak mereka tanpa harus seizin dan sepengetahuan suami. Penjelasan ini merupakan dalil yang memperkuat tentang wajibnya nafkah suami kepada isteri dan anak-anak mereka selama mereka dalam ikatan perkawinan. Kewajiban suami menafkahi isteri timbul sejak terlaksananya akad sah pernikahan antara dirinya dan isterinya itu.⁶²

Kewajiban nafkah sebagaimana yang dijelaskan tersebut, tidak terkecuali kepada istri yang telah berpenghasilan atau memiliki kecukupan harta untuk membiayai hidup dirinya sendiri. karena kewajiban menafkahi tetap berlaku sekalipun si isteri adalah seorang perempuan kaya atau punya penghasilan sendiri.⁶³

⁶¹ Imam Mahyudin Nawawi, Shahih Muslim Juz 12, Darul Ma’rifah, Beirut, 1999, Halaman 234

⁶² Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, Zad al Ma’ad, Muassasah Al Risalah, Beirut, 1994; halaman 508

⁶³ Ibid; Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, halaman 509

Isteri berhak mendapatkan nafkah dari suami, dan isteri dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah kepadanya. Di samping itu, berdasarkan kaidah fiqh, illat dalam penetapan hukum kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya, adalah karena suami telah memiliki hak untuk menahan isteri (untuk tetap tinggal bersamanya). Kondisi ini adalah menjadi penyebab atau illat yang berfungsi sebagai penunjuk (mu'arrif) atau yang berpengaruh (muatstsir) atau yang mendorong terbentuknya hukum⁶⁴, yakni hukum tentang kewajiban laki-laki atau suami mendapatkan beban memenuhi nafkah kepada isteri, sebagai kompensasi dari penahanan tersebut.

Kewajiban nafkah yang ditanggung oleh suami untuk isteri dan anak-anaknya merupakan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi. Kondisi perekonomian suami tidak menjadi sebab gugurnya kewajiban tersebut, sekalipun tidak ada penegasan batasan dari besaran nafkah yang wajib diberikan suami untuk istri dan anak-anak mereka. Oleh karena itu, jika kondisi suami dalam keadaan fakir, maka kewajiban nafkah suami terhadap istri dan anak-anaknya tidak lantas gugur karena kefakiran itu. Hal tersebut difahami karena illat yang menyebabkan lahirnya kewajiban adalah ikatan pernikahan yang sah antara mereka, bukan karena kemampuan suami untuk menafkahi.

Selama ikatan perkawinan sah masih berjalan diantara suami dan isteri, maka kewajiban nafkah suami kepada isteri tetap berlangsung baik

⁶⁴ Suwarjin, Ushul Fiqh, Penerbit Teras, Yogyakarta, 2012; halaman 79

dalam keadaan lapang ataupun sempit. Bahkan meskipun keadaan ekonomi isteri berkelapangan, suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya.⁶⁵

Dalam masalah ukuran nafkah, Ibn Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al- Mujtahid* mengemukakan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah tentang ukuran nafkah bahwa besarnya nafkah tidak ditentukan oleh syara", telah tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-isteri dan hal ini telah berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan.⁶⁶

Mmengukur kadar kelayakan dalam memberikan nafkah, yang memang tidak ditentukan batasannya berdasarkan dalil-dalil al Qur'an dan Hadits, dapat berpedoman dengan batas kewajaran yang berlaku pada lingkungan tempat tinggal yang bersangkutan, karena Jika Allah SWT dan Rasulullah SAW. mensyari"atkan suatu hukum tapi tidak menjelaskan rinciannya maka dikembalikan kepada „urf setempat dan ijtihad.⁶⁷

Hukum positif Indonesia, permasalahan nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga juga telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 Ayat (4) yang berbunyi "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, pakaian dan tempat kediaman bagi istri, biaya

⁶⁵ Muhammad Qadri Basha, al-Ahkam Syari'iyah fi al-Ahwal al-Shakhsiyyah, Dar al-Salim, Mesir, 2006, halaman 380

⁶⁶ Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, Zad al Ma'ad, Muassasah Al Risalah, Beirut, 1994; halaman 512

⁶⁷ Ibdur Rusd, Bidayah al-Mujahid, Asy-Syifa, Semarang, 1990, halaman 462

rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya.⁶⁸

Pada pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana disebutkan di atas, menegaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami berkewajiban menanggung:

- a. Nafkah pakaian dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Pandangan Islam tentang kewajiban memberi nafkah sebagaimana dipaparkan di atas, menegaskan bahwa kemampuan ekonomi adalah suatu keharusan bagi pasangan pernikahan, sehingga pertimbangan orang tua/wali terhadap kemampuan ekonomi bagi pasangan pernikahan usia dini dalam memberikan izin menikah kepada mereka sudah semestinya mendapat perhatian serius, agar kewajiban nafkah dijamin dapat mereka penuhi dalam menjalani kehidupan berumah tangga, dan tujuan mulia dari sebuah perkawinan dapat tercapai secara maksimal.

7. Teori Mashlahah Mursalah

Praktik yang berlaku di masyarakat, permasalahan kemampuan ekonomi hingga saat ini tidak dijadikan sebagai pertimbangan utama untuk menentukan layak atau tidaknya pernikahan dilaksanakan. Sehingga pertimbangan orang tua terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini

⁶⁸ Ahmad Kujari, *Nikah Sebagai Perikatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 87

dalam memberikan izin menikah kepada mereka kurang mendapat perhatian. Kondisi tersebut telah nampak jika diperhatikan ketika pemeriksaan calon mempelai, bahwa masih terdapat kondisi pasangan pernikahan usia dini yang sangat tidak layak dan belum memiliki kemampuan dari segi ekonomi untuk menanggung beban tanggung jawab nafkah dalam kehidupan berumah tangga.⁶⁹

Kondisi tersebut bertolak belakang dengan pendapat para ulama bahwa memberikan nafkah yang merupakan kemampuan ekonomi dalam rumah tangga adalah mutlak wajib hukumnya, sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian terdahulu bab ini.

Sebagian ulama memahami kata al ba'ah di dalam hadits Rasulullah SAW tentang anjuran untuk melangsungkan pernikahan pada dasarnya mengacu kepada kemampuan ekonomi, sebagai syarat dalam anjuran tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama tersebut dalam memberikan penjelasan tentang bunyi hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Dari Abdullah berkata : Rasulullah Saw bersabda kepada kami: wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan dalam hal ba'ah, kawinlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya

⁶⁹ Wawancara dengan peugas KUA Sebangau Kuala

puasa itu dapat menjadi tameng (gejolak hasrat seksual).” (HR. Muslim)⁷⁰

Al-ba'ah maknanya adalah bekal.⁷¹ Makna tersirat dari hadis tentang anjuran menikah di atas adalah bahwa hendaknya perkawinan atau pernikahan itu dipersiapkan secara matang baik dari segi materi ataupun non-materiil.

Al-San'ani memaparkan bahwa pengertian *istatha'a al-Ba'ah* dalam redaksi hadis ini mengisyaratkan dua hal yaitu, pertama, mampu melakukan hubungan seksual secara normal karena salah satu tujuan pernikahan adalah untuk melestarikan keturunan dan meneruskan sejarah hidup manusia. Kedua, mampu memberi nafkah, kebutuhan hidup serta kebutuhan keluarga. Kemampuan menafkahi ini tidak mensyaratkan adanya pekerjaan serta penghasilan tetap dan berlimpah, namun yang terpenting adalah kemampuan dan kesanggupan untuk mengupayakan nafkah yang halal.⁷²

Permasalahan yang pada dasarnya tidak menjadi suatu keharusan, dapat saja menjadi suatu keharusan, dengan sebab atau illat yang memposisikan masalah tersebut sebagai suatu keharusan. Dalam hal kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga, sebagaimana yang dijelaskan pada bagian terdahulu, maka kemampuan ekonomi menempati posisi sebagai jalan untuk mencapai apa yang telah

⁷⁰ Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, Shohoh Bukhari no.5066, Dr al-Salam, Riyadh, 2008; halaman 438

⁷¹ An Nasa'i, Sunan an-Nasa'i bi Syarhi wa Khasyyiyah al-Sanadi Juz IV, Dar Al Fikr, Beirut, 1930; halaman 56

⁷² Muhammad Fauzi Adhim, Di Ambang Pernikahan, Gema Insani Press, Jakarta, 2002; halaman 17

menjadi ketetapan dalam tujuan pernikahan, sebagaimana ditegaskan pada pasal 1 Undang-undang perkawinan.

Kaidah fihiyyah menjelaskan bahwa jalan untuk mencapai suatu tujuan, maka hukumnya jalan tersebut sama dengan hukum yang di tuju. Kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

الْوَسِيلَةُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

“Hukum wasilah (jalan-jalan/cara-cara yang ditempuh menuju suatu perkara tertentu) tergantung kepada tujuan-tujuannya.”⁷³

Status hukum tentang pertimbangan orang tua/wali terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini untuk memenuhi nafkah sebagai syarat dalam memberikan izin menikah kepada mereka, adalah permasalahan baru yang belum tertuang dalam bentuk hukum prosedur pelayanan pernikahan. Sehingga dalam pengistimbatan status hukum permasalahan tersebut, dengan mempertimbangkan azas manfaat dan mudharat dapat dilakukan melalui metode Masalah Mursalah sebagaimana yang dipaparkan berikut.

a. Ruang Lingkup Masalah Mursalah

Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁷⁴ Menurut bahasa aslinya kata masalah

⁷³ Suwarjin, Ushul Fiqh, Penerbit Teras, Yogyakarta, 2012; halaman 205

⁷⁴ Munawar Kholil, Kembali Kepada al_Qur'an dan al-Sunnah, Bulan Bintang, Semarang, 1955; halaman 43

berasal dari kata saluha, yasluhu, salahan, صلاح , يصلح , صلاحا artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.⁷⁵ Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.⁷⁶

Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah masalah dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁷⁷

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.⁷⁸

Dari beberapa pendapat di atas, dapat difahami bahwa pengertian masalah mursalah ialah, suatu metode pengistimbatan hukum Islam dalam membentuk ketentuan hukum terhadap permasalahan-permasalahan pokok atau cabang dari suatu permasalahan pokok yang bersifat baru dalam kehidupan manusia dan belum ditemukan ketetapan hukumnya di dalam al-Qur'an, di dalam al-Hadits dan di dalam Ijma' semata-mata untuk kepentingan

⁷⁵ Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Yayasan penyelenggaraan dan Penerjemahan al-Qur'an, Jakarta, 1973; halaman 219

⁷⁶ Ibid, Munawir Kholil, halaman 43

⁷⁷ Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Trj. Noer Iskandar al-Bansany. Kaidah-Kaidah Hukum Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002; halaman 123

⁷⁸ Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2005; halaman 424

kehidupan manusia dengan azas menarik manfaat dan menghindari kemudharatan, yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak bertentangan dengan sumber utama hukum Islam yaitu al Qur'an dan al Sunnah.

Pengakuan masalah mursalah sebagai salah satu sumber hukum Islam pada dasarnya bersumber dari dalil-dalil nash yang memperbolehkan pengistimbatan hukum dengan metode tersebut. Beberapa ayat al Qur'an berikut adalah nash yang secara jelas menerangkan tentang metode ini, yaitu :

1. QS. Yunus [010] : 57:

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman ⁷⁹

2. QS. Yunus [10] : 58:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: Katakanlah: Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. karunia Allah dan

⁷⁹ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, CV. Asy-Syifa, Semarang, halaman 298

rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan⁸⁰

3. QS. Al-Baqarah [002] : 220:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ
ط وَإِنْ تُخَالطُوهُمْ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ
فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمَصْلِحِ ط
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ط إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمَصْلِحِ ط وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَأَعْنَتَكُمْ ط إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana⁸¹

Selain ayat-ayat al Qur'an di atas, juga terdapat banyak hadits yang menjadi landasan penggunaan metode masalah mursalah dalam mengistimbatkan hukum Islam. Diantaranya sebagaimana isi hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَنبَأَنَا مَعْمَرُ عَنْ
جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

⁸⁰ Ibid Departemen Agama RI, 298

⁸¹ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, CV. Asy-Syifa, Semarang, halaman 121

Arinya: Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Ju'fiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “ tidak boleh membuat madharat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat madharat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah) ⁸²

Memahami makna yang terkandung di dalam ayat-ayat al Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW di atas. Syaikh Izzuddin bin Abdul Salam, menyatakan tentang pengistimbatan hukum Islam yang meliputi masalah fiqhiyyah, pada dasarnya hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk atau kaidah kully yang merupakan hakikat penarikan masalah fiqhiyyah, yaitu:

- 1) **دَرْءُ الْمَفَاسِدِ**. 1 Artinya: Menolak segala yang rusak
- 2) **جَبُّ الْمَصَالِحِ**. 2 Artinya: Menarik segala yang bermaslahah⁸³

Dari kaidah fiqhiyyah inilah, Maslahah mursalah sebagai metode penetapan hukum islam, secara khusus terfokus pada mempertimbangkan dengan sangat hati-hati dalam menarik kemanfaatan dari suatu permasalahan dan menghindari kemudharatan dari perkara baru yang belum mendapat ketetapan hukum, sehingga akses masalah mursalah berlaku secara umum untuk semua permasalahan dan untuk kepentingan yang tidak terbatas tetapi tetap terikat dalam koridor syari'ah. Dengan demikian masalah mursalah merupakan langkah dalam memenuhi hal yang dianggap penting bagi kehidupan manusia, dan diputuskan dengan bebas, dalam batas

⁸² Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al Bukhari, Shahih Bukhari no. 5066, Dar al-Salam, Riyadh, 2005; halaman 784

⁸³ Alauddin al Sayuti, al-Ashbah wa al-Nazdo'ir, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang, 1987; halaman 31

keterikatan pada konsep syari'ah yang mendasar, sebagaimana tujuan hakiki diturunkannya syari'ah itu sendiri adalah untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia secara umum dan mencegah kemudharatan atau kerusakan dalam kehidupan manusia.

Dalam hal batasan kemaslahatan itu sendiri, ruang lingkup masalah mursalah meliputi tiga kemaslahatan atau kepentingan yang erat hubungannya dengan kehidupan manusia yaitu:

- 1) Al-Maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 2) Al-Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), yaitu hal-hal yang diperlukan dalam kehidupan manusia, yang pemenuhannya bertujuan untuk menghindarkan manusia dari kesukaran dan kesempitan, sehingga jika saja hal ini tidak dapat terpenuhi maka tidak telah mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan manusia, tetapi tetap telah mengakibatkan kesempitan dan kesukaran bagi kehidupan manusia.
- 3) Al-Maslahah al-Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yakni masalah yang tidak diwajibkan keharusannya bagi kehidupan manusia, sehingga jika masalah ini tidak terpenuhi, maka tidak terpenuhinya kemaslahatan tersebut tidak telah mengakibatkan kesempitan dalam kehidupan manusia, karena

manusia tidak begitu membutuhkannya, melainkan hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidup.⁸⁴

Ruang lingkup kajian masalah mursalah sebagaimana di jelaskan di atas, bertujuan untuk menjaga kemurnian metode masalah mursalah sebagai landasan hukum Islam. Dengan demikian dalam penarikan kemaslahatan suatu masalah dalam masalah mursalah harus memperhatikan keseimbangan antara sisi keharusan untuk tunduk dengan kemaslahatan yang terkandung dalam nash (al- Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual, dan sisi pencermatan dalam mempertimbangkan kemaslahatan yang hakiki dan menjadi kebutuhan manusia seiring perkembangan kebudayaan manusia. Dengan pertimbangan yang setara dalam mencermati sisi nash dan kondisi permasalahan yang menjadi kebutuhan manusia ini, maka pengistimbatan hukum dapat tetap dinamis sesuai perkembangan peradaban, tetapi tetap tegas dalam batasan kemaslahatan nash al Qur'an dan al Hadits serta terhindar dari kendali hawa nafsu.

b. Penerapan Metode Mashlahah Mursalah

Dalam hal kecermatan mempertimbangkan antara sisi kemaslahatan yang dihayatkan dalam kehidupan manusia dengan kemaslahatan nash sebagaimana di jelaskan di atas, maka dalam penarikan maslahat dari suatu permasalahan yang telah ditetapkan

⁸⁴ Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum, Pustaka Firdaus, Jakarta,halaman 426.

hukumnya menggunakan metode masalah mursalah, harus memperhatikan sifat-sifat kemaslahatan tersebut baik dari sisi kehidupan maupun dari sisi nash. Dengan demikian kemaslahatan yang ditarik harus memenuhi beberapa kriteria atau persyaratan yang mengacu kepada keseimbangan tersebut, yang oleh para ulama ditetapkan sebagai mana yang dipaparkan berikut:

1) Menurut Al-Syatibi

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
- b) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c) Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Daruriyyah, Hajjiyyah, dan Tahsiniyyah. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.⁸⁵ sesuai firman Allah

Q.S. Al Hajj [022] ; 78:

⁸⁵ Al Syatibi, al-I'tisham, Dar al-Fikr, Beirut, 1991; halaman 115

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Artinya: Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”⁸⁶

2) Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

- a) Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa’at dan menolak kerusakan.
- b) Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- c) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al- Qur’an dan al-Hadits) serta ijma’ ulama.⁸⁷

3) Menurut Al-Ghozali

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a) Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- b) Masalah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara’ (al-Qur’an dan al-Hadits).

⁸⁶ Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, CV Asy-Syifa, Semarang, halaman 368

⁸⁷ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Noer Iskandar al-Bansany, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta of cit; halaman 125

c) Masalah mursalah adalah sebagai tindakan yang dharuri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.⁸⁸

4) Menurut Jumhurul Ulama

Menurut jumhurul ulama bahwa masalah mursalah dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Masalah tersebut haruslah “masalah yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. telah tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemudharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari’at yang benar.

2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.

⁸⁸ Muksin Jamil, Kesalahan dan Pembaharuan Hukum islam, Wali Songo Pers, Semarang, 2008; halaman 24

3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits baik secara dzahir atau batin.⁸⁹

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari, apabila masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, bukan kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang diperkirakan dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Masalah tersebut adalah masalah yang mengandung kemanfa'atan secara umum, bukan untuk perorangan atau kelompok tertentu. Selain juga disyaratkan bahwa masalah tersebut tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang terkandung di dalam nash al-Qur'an dan al-Hadits.

Masalah mursalah sebagai metode pembentukan hukum Islam, tidak terlepas dari fenomena yang lahir dari perbedaan lingkungan tempat hidup dan pergeseran waktu, yang melahirkan perbedaan dan perubahan dalam kehidupan manusia. Perubahan yang menyebabkan munculnya masalah baru dalam kehidupan manusia tersebut tentunya memerlukan pengistimbatan hukum, agar segala permasalahan baru tersebut tidak menyebabkan kemudharatan atau menjadi kesulitan bagi manusia.

⁸⁹ Muksin Jamil, *Kesalahan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Wali Songo Pers, Semarang, 2008; halaman 24

Dalam kehidupan sehari-hari kemaslahatan (masalah mursalah) sering dilakukan oleh para sahabat dan ulama terdahulu, untuk menetapkan hukum dari berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat yang tidak diterangkan secara jelas dalam nash (al-Qur'an dan al- Hadits).⁹⁰

Di Indonesia penerapan masalah mursalah antara lain adalah ketetapan hukum tentang diterimanya kesaksian anak-anak di bawah umur terhadap penganiayaan yang dilakukan teman sebayanya, dan ketetapan tentang keharusan pencatatan peristiwa pernikahan.⁹¹

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, maka masalah kemampuan ekonomi sebagai syarat yang harus menjadi pertimbangan bagi rang tua/wali dalam memberikan izin menikah bagi pasangan usia dini, adalah masalah baru yang secara substansi masih belum terakomodir dalam perangkat hukum prosedur pelayanan pencatatan nikah yang berlaku, yang dalam pengkajian status hukum permasalahan ini dapat dilakukan melalui metode masalah mursalah.

⁹⁰ Muksin Jamil, Kesalahan dan Pembaharuan Hukum islam, Wali Songo Pers, Semarang, 2008; halaman 24

⁹¹ Suwarjin, Ushul Fiqh, Penerbit Teras, Yogyakarta, 2012; Halaman 148

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Tempat dan Waktu

Jenis Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian Normatif Empiris, yaitu penelitian yang berusaha mengungkap gejala menyeluruh tentang penerapan nilai-nilai atau norma hukum yang sesuai dengan kontek (*holistic-kontektual*) atau fokus masalah yakni pertimbangan orang tua/wali terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberi izin menikah dengan mengumpulkan data dari latar alami, dituangkan dengan kreatifitas narasi, sehingga laporan penelitian dapat disajikan dalam struktur dan bentuk yang *koheren* untuk mencerminkan fokus permasalahan yang diteliti.⁹²

Dengan menggunakan jenis penelitian normatif empiris, diharapkan segala informasi yang berhubungan dengan pertimbangan orang tua/wali terhadap kemampuan ekonomi dalam memberikan izin menikah kepada pasangan pernikahan usia dini, dapat terungkap dengan terang benderang, dan menjadi sumber data akurat dalam mempertajam analisa menggunakan teori-teori sebagai pisau pembedah.

Untuk mendukung akurasi data yang diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti, peneliti menetapkan tempat penelitian di kecamatan Sebangau Kuala yang merupakan kecamatan terluas dan

⁹² Tim Revisi, Panduan Penulisan Tesis Pascasarjan : IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2014 ; hal 33

terluar yang berada di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

Kemenarikan dan keunikan Kecamatan ini menurut hemat peneliti adalah karena wilayah kecamatan tersebut berada di perbatasan selatan dan barat wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Disamping itu, batas bagian selatan wilayah kecamatan tersebut terhampar di pesisir pantai yang langsung berhadapan dengan laut Jawa, sedangkan pada bagian barat berbatasan dengan kabupaten Katingan dan pada bagian utara wilayah kecamatan tersebut berbatasan dengan kotamadya Palangkaraya.⁹³

Tata letak geografis wilayah kecamatan tersebut, menggambarkan luasnya wilayah kecamatan yang dipilih menjadi lokus penelitian. Menurut data pemerintah kecamatan setempat, luasan wilayah kecamatan tersebut mencapai 3.801 Km² atau setara dengan 42,25% dari luas wilayah kabupaten Pulang Pisau, dan lebih luas dari wilayah kotamadya Palangkaraya (sekitar 2.400 Km²), dengan jumlah penduduk 9.192 jiwa.⁹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk tergolong sangat jarang dengan persebaran yang membentuk kelompok-kelompok pemukiman yang berjauhan, serta akses transportasi yang terbatas.

Berdasarkan gambaran lokus penelitian tersebut, menurut hemat peneliti, kondisi tempat penelitian sangat relevan dengan permasalahan pokok yang telah diteliti, karena kondisi wilayah yang relatif masih

⁹³ Dokumen observasi dan wawancara kepada petugas Kantor Camat Sebangau Kuala, 17 Februari 2019

⁹⁴ Dokumen observasi dan wawancara kepada petugas Kantor Camat Sebangau Kuala, 17 Februari 2019

terpencil dan kepadatan penduduk yang sangat rendah dibandingkan luas wilayah keseluruhan.

B. Prosedur dan Metode Penelitian

Langkah-langkah prosedur penelitian dalam penulisan tesis ini telah dilakukan dengan menggunakan metode “*Purposive Sampling*“, yaitu dengan menentukan subyek sebagai sampel yang didasarkan pada tujuan menggali informasi tentang pandangan orang tua/wali terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini sebagai pertimbangan dalam memberikan izin melangsungkan pernikahan kepada mereka. Subyek sampel tersebut telah dipilih secara acak sebanyak 5 Subjek sampel berdasarkan informasi yang didapat/digali dari KUA setempat.

Penelitian dalam penulisan tesis ini juga menggunakan pendekatan yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu masalah pandangan orang tua/wali terhadap kemampuan ekonomi dalam memberikan izin menikah kepada pasangan usia dini, yang erat kaitannya dengan nilai-nilai agama, ketentuan hukum dan perundang-undangan, serta penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat secara umum. Sehingga pendekatan yang digunakan pada penelitian dalam penulisan tesis ini meliputi:

1. Pendekatan kualitatif

Pendekatan ini digunakan untuk meneliti dan mengkaji tentang bagaimana fungsi peraturan perundang-undangan dan norma agama sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan masalah pernikahan usia dini dan urgensi kemampuan ekonomi dalam

pernikahan, terutama sekali fungsi undang-undang perkawinan dan norma hukum Islam tentang kewajiban pada sebuah rumah tangga.

2. Pendekatan empiris.

Pendekatan ini digunakan untuk melakukan penelitian dalam penulisan tesis ini terhadap permasalahan yang terjadi pada menerapkan berbagai ketentuan, baik yang berhubungan dengan perundang-undangan maupun hukum Islam tentang pandangan orang tua/wali terhadap kemampuan ekonomi dalam memberikan izin menikah kepada pasangan pernikahan usia dini.

C. Data dan Sumber Data

Data yang diharapkan dapat ditemukan secara khusus terfokus pada pandangan orang tua/wali terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberikan izin menikah.

Seluruh data-data primer dan sekunder yang telah digali pada penelitian dalam penulisan tesis ini sebagaimana paparan di atas, secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Data tentang Dokumen pernikahan pasangan usia dini yang belum memiliki kemampuan ekonomi.
2. Data Tentang pandangan orang tua/wali terhadap kemampuan ekonomi dalam memberikan izin menikah kepada pasangan pernikahan usia dari sudut ekonomi.
3. Data tentang proses pemeriksaan permohonan kehendak menikah yang diajukan orang tua/wali untuk pasangan pernikahan usia dini

4. Data tentang pandangan PPN/Kepala KUA tentang pandangan orang tua/wali terhadap kemampuan ekonomi dalam memberikan izin menikah kepada pasangan pernikahan usia dini dari sudut pandang Islam.

Data-data tersebut digali dari sumber utama data yaitu para orang tua/wali nikah di kecamatan Sebangau Kuala sebagai subjek penelitian, disamping juga digali dari pihak KUA kecamatan sebagai informan tentang data yang berhubungan dengan masalah utama yang diteliti yaitu pertimbangan orang tua/wali terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberikan izin menikah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah normatif empiris, teknik yang digunakan pada penelitian dalam penulisan tesis ini tidak menggunakan model tunggal. Teknik penelitian dalam penulisan tesis ini dapat bersifat formal, informal, atau gabungan keduanya.⁹⁵ Sehingga teknik pengumpulan data pada penelitian dalam penulisan tesis ini juga menggunakan gaya yang bervariasi, dengan beberapa cara:

1. Wawancara mendalam (interview)

Wawancara adalah penelitian dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu wawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Teknik wawancara dilakukan dengan memperhatikan fidelitas dan struktur, dengan menggunakan

⁹⁵ Tim Revisi, Panduan Penulisan Tesis, IAIN Palangkaraya, Palangkaraya, 2014; halaman 33

rekaman audio atau video, agar fidelitas bukti nyata dari lapangan memiliki nilai lebih tinggi. Teknik wawancara juga dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur.⁹⁶

2. Observasi

Observasi ialah sebuah metode pengamatan yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis terhadap obyek yang diteliti.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁹⁷

E. Analisis Data

Proses analisis data adalah proses pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan dan sintesis data serta pencarian pola, pengungkapan hal yang penting dan penentuan apa yang dilaporkan.⁹⁸ Teknik analisis data dalam penelitian yang bersifat kualitatif menggunakan berbagai teknik yaitu analisis domain, analisis taksonomis, analisis komponensial, dan analisis tema.⁹⁹

Analisa data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data selesai dilaksanakan.¹⁰⁰

⁹⁶ Tim Revisi, Panduan Penulisan Tesis, IAIN Palangkaraya, Palangkaraya, 2014; halaman 35

⁹⁷ Ibid; Tim Revisi, halaman 32

⁹⁸ Ibid; Tim Revisi, halaman 35

⁹⁹ Ibid; Tim Revisi, halaman 35

¹⁰⁰ Ibid; Tim Revisi, halaman 36

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Maksud pemeriksaan keabsahan data adalah langkah yang dilakukan untuk menjamin bahwa semua data yang diteliti baik melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi terbukti sesuai dan relevan dengan kenyataan yang sesungguhnya, sebagaimana yang didapat selama dalam melakukan penelitian lapangan.

Dalam pemeriksaan keabsahan data, peneliti melakukan langkah pemeriksaan data dengan beberapa langkah yaitu :

1. Transferabilitas(keteralihan) data

Yaitu penggambaran sifat keumuman gejala yang diperoleh dari data yang terkumpul, selanjutnya diuraikan secara sistematis, meliputi gejala dan fenomena sebagai sebab dan akibat, sehingga data-data tersebut dapat melahirkan sebuah kesimpulan dan dapat diterapkan pada waktu dan tempat yang berbeda.

2. Depenability/Depenabilitas (kebergantungan) data


Yaitu pmenyusun laporan penelitian secara lengkap, jelas dan koheren, dengan menyertakan fariabel yang menjadi tempat kebergantungan data berupa bukti-bukti dalam bentuk audio visual, catatan atau dokumentasi.

3. Confirmability/Konfirmabilitas(pengecekan sumber) data

Yaitu mempersiapkan berbagai petunjuk yang mengarah kepada subjek penelitian, baik subjek penelitian yang bersifat primer maupun sekunder, sehingga pelacakan data dari sumber aslinya dapat dilakukan.

F. KERANGKA PIKIR

Kerangka pikir penulisan tesis ini adalah gambaran tentang alur yang dilalui peneliti dalam penulisan tesis ini, mulai dari menganalisis data hasil penelitian, hingga penyelesaian penulisan tesis. Kerangka pikir atau alur penyelesaian tesis sebagaimana dimaksud, dapat digambarkan secara sederhana dalam bentuk bagan sebagai berikut :



G. PERTANYAAN PENELITIAN

Subjek Penelitian : Orang tua/wali nikah :

1. Pada saat anak bapak menikah, berapa usia suami anak bapak pada saat itu, dan berapa usia anak Bapak saat itu?
2. Waktu anak bapak menikah, apakah bapak merasa kalau bapak memang yang mengizinkan mereka menikah, dengan menanda tangani surat izin orang tua, atau bapak hanya tahunya mengurus persyaratan saja ?
3. Bagaimana perasaan bapak pada saat anak bapak menikah itu, mereka kan masih muda, apa sudah ada keyakinan bahwa calon suami anak bapak telah dapat memenuhi nafkah rumah tangga mereka?
4. Pada saat bapak menandatangani surat izin menikah untuk anak bapak, apakah bapak sudah meneliti atau menanyakan langsung tentang pekerjaan atau penghasilan calon suami anak bapak ?
5. Apakah pada saat menikah itu, suami anak bapak sudah ada pekerjaan dan penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga mereka ?
6. Setelah menikah, dalam berapa waktu anak bapak bisa hidup mandiri dalam memenuhi nafkah rumah tangga mereka ?
7. Bagaimana perasaan bapak melihat kondisi rumah tangga anak bapak setelah beberapa waktu mereka menikah ?
8. Berdasarkan pengalaman bapak dalam memberi izin menikah kepada anak bapak yang masih muda, menurut bapak apakah calon suami itu harus sudah punya pekerjaan dan penghasilan ?

9. Sejauh yang bapak ketahui, menurut agama Islam, kewajiban memberi nafkah rumah tangga ini semestinya menjadi kewajiban siapa pak ?
10. Waktu bapak mengizinkan anak bapak menikah itu, dan melihat keadaan suami anak bapak, apakah ada keinginan bapak untuk menunda, agar mereka lebih dewasa dan bekerja dulu baru menikah, atau bagaimana perasaan bapak saat itu ?
11. Apakah waktu bapak mengurus pernikahan anak bapak, pihak KUA ada menyampaikan bahwa anak bapak itu masih di usia dini menikah, dan hanya bisa menikah dengan izin bapak ?
12. Apakah waktu bapak mengurus pernikahan anak bapak, pihak KUA ada bertanya kepada bapak, masalah bagaimana kemampuan calon suami anak bapak nantinya dalam memenuhi nafkah rumah tangga mereka, atau menayakan pekerjaan dan penghasilan calon suami anak bapak ?

Subjek Penelitian : Kepala KUA dan atau Penghulu :

1. Bagaimana menurut bapak dalam memaknai amanat yang termuat pada pasal 34 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang di amendemen dengan UU No.16 Tahun 2019 tentang masalah kewajiban nafkah dalam rumah tangga, apakah itu disyaratkan bagi yang telah melangsungkan pernikahan ?
2. Bagaimana menurut bapak dalam masalah kewajiban nafkah menurut pandangan Islam, apakah hal itu harus dijamin dapat terpenuhi oleh pasangan yang telah menikah ?

3. Dalam hal pelayanan terhadap pencatatan pernikahan usia dini, apakah berdasarkan pemeriksaan bapak mereka sudah memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban nafkah dalam kehidupan rumah tangga mereka di kemudian hari ?
4. Bagaimana menurut bapak, kesadaran orang tua/wali nikah terhadap kemampuan ekonomi anak mereka yang masih muda dalam memberi izin menikah kepada anak mereka tersebut ?
5. Menurut bapak, Apakah dalam penerapannya, masalah kemampuan ekonomi untuk memenuhi nafkah rumah tangga ini sudah ada mendapat perhatian khusus dari pihak pemerintah atau KUA ?
6. Bagi mereka yang menikah di usia dewasa, mungkin secara sosial mereka telah dianggap mampu dalam hal memenuhi kewajiban nafkah, tapi untuk pernikahan usia dini, apakah sudah ada ketentuan khusus yang mengatur tentang keterjaminan terpenuhinya kewajiban nafkah ini sebagai syarat pernikahan usia dini ?
7. Pernikahan memang dianjurkan pada usia dewasa atau pada usia 21 tahun atau lebih. Menurut pendapat bapak, apakah pernikahan usia dini yang berdasarkan pemeriksaan bapak masih belum memiliki kemampuan ekonomi dalam memenuhi kewajiban nafkah dalam rumah tangga sebaiknya ditunda setelah mereka memiliki penghasilan atau setelah mereka memiliki keterampilan kerja, atau cukup dikembalikan kepada orang tuanya saja.

8. Berdasarkan pengamatan bapak, apa kekhawatiran yang telah terjadi jika usia dini yang belum memiliki kemampuan ekonomi diizinkan untuk melangsungkan pernikahan ?
9. Apakah dalam memberikan pelayanan terhadap pengajuan rencana pernikahan usia dini, masalah kemampuan ekonomi sudah dapat disampaikan dengan gamblang dan mendasar?
10. Kalau dilihat dari segi normatif theologi atau ajaran Islam, apa kendala bagi Bapak untuk melakukan penolakan terhadap pernikahan usia dini yang berdasarkan pemeriksaan bapak masih belum memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan nafkah dalam rumah tangga mereka tersebut ?
11. Bagaimana pandangan bapak terhadap baik buruknya, jika khusus untuk pernikahan usia dini, kemampuan ekonomi sebagai salah satu syarat bagi mereka untuk diizinkan melangsungkan pernikahan?

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Sebangau Kuala adalah salah satu kecamatan terluas dan terluar yang berada di perbatasan selatan dan barat wilayah kabupaten Pulang Pisau provinsi Kalimantan Tengah. Bagian selatan wilayah kecamatan tersebut terhampar di pesisir pantai yang langsung berhadapan dengan laut jawa, sedangkan pada bagian barat berbatasan dengan kabupaten Katingan, dan pada bagian utara wilayah kecamatan tersebut berbatasan dengan kotamadya Palangkaraya.¹⁰¹

Tata letak geografis wilayah kecamatan tersebut, menggambarkan luasnya wilayah Kecamatan yang dipilih menjadi lokus penelitian. Menurut data pemerintah kecamatan setempat, luasan wilayah kecamatan tersebut mencapai 3.801 Km² atau setara dengan 42,25⁰/₀ dari luas wilayah Kabupaten Pulang Pisau, dan lebih luas dari wilayah kotamadya Palangkaraya (sekitar 2.400 Km²), dengan jumlah penduduk 13.192 jiwa.¹⁰² Hal ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk tergolong sangat jarang dengan persebaran yang membentuk kelompok-kelompok pemukiman yang berjauhan.

Pada awalnya, kecamatan Sebangau Kuala merupakan bagian dari wilayah kecamatan Kahayan Kuala, namun sejak tahun 2004 dengan

¹⁰¹ Dokumen observasi dan wawancara kepada petugas Kantor camat Sebangau Kuala

¹⁰² Dokumen observasi dan wawancara kepada petugas Kantor camat Sebangau Kuala

pemekaran wilayah kecamatan di kabupaten Pulang Pisau, sehingga wilayah Kecamatan Sebangau Kuala berdiri sebagai kecamatan sendiri.

Jumlah Desa di kecamatan Sebangau Kuala terdiri dari 8 (delapan) desa yang tersebar relatif berjauhan, dengan jalur dan sarana transportasi yang sangat terbatas, hanya mengandalkan sarana transportasi perairan darat yang juga sangat sederhana, sehingga akses antara desa relatif masih sangat sulit dan berpengaruh pada lambatnya perkembangan daerah yang hingga saat ini masih termasuk dalam katagori daerah terpencil.¹⁰³

Hingga penelitian ini dilakukan, sarana dan fasilitas umum yang seyogyanya menjadi akses dalam mempermudah hubungan dengan daerah luar kecamatan atau antar desa di dalam kecamatan masih sangat terbatas, hal tersebut terungkap berdasarkan pengamatan langsung peneliti di lokasi penelitian yang menunjukkan belum tersedianya kantor perbankan, kantor post dan giro, sarana transportasi umum, warnet, dan bahkan disebagian wilayah desa di kecamatan Sebangau Kuala tersebut tidak terjangkau oleh layanan teknologi informasi.

Kondisi bentang alam wilayah kecamatan Sebangau Kuala yang umumnya merupakan lahan gambut dan daerah perairan rawa, menyebabkan kondisi jalan yang menghubungkan antar desa di dalam kecamatan sangat tidak layak untuk digunakan, bahkan untuk beberapa desa seperti desa yang terletak di DAS Sebangau dan daerah pantai teluk sebangau yang berhadapan

¹⁰³ Dokumen observasi dan wawancara kepada petugas Kantor camat Sebangau Kuala, 17

langsung dengan laut Jawa, masih sama sekali belum tersedia jalan darat yang menjadi akses transportasi dengan desa lainnya.

Gambaran daftar nama desa serta jarak dan kondisi transportasi sebagaimana dimaksudkan di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Desa di wilayah kecamatan Sebangau Kuala ¹⁰⁴

No	Kelurahan / Desa	Jarak ke KUA	Jalur Transport	Keterangan
1	Sebangau Permai	≤ 3 Km	Darat	Eks Transimigrasi
2	Mekar Jaya	3 – 6 Km	Darat	Eks Transimigrasi
3	Sebangau Mulya	6 – 9 Km	Darat	Eks Transimigrasi
4	Sebangau Jaya	9 – 12 Km	Darat	Eks Transimigrasi
5	Paduran Mulya	12 – 18 Km	Darat	Eks Transimigrasi
6	Paduran Sebangau	3 – 30 Km	Air/Sungai	DAS Sebangau
7	Sei Hanbawang	30 – 50 Km	Air/Sungai	Pesisir pantai
8	Sei Bakau	≥ 50 Km	Air/Sungai	Pesisir pantai

Mata pencaharian masyarakat kecamatan Sebangau Kuala hingga saat ini pada umumnya merambah hasil hutan (kayu galam), mencari ikan perairan darat, bertani dengan sistem ladang berpindah, berkebun kelapa sawit dan karet, menjadi karyawan lepas perkebunan kelapa sawit, berdagang dan sebagian kecil bekerja pada sektor lainnya (jasa dan aparatur negara).

Dibagian luar daerah pemukiman dan lahan milik masyarakat yang merupakan hutan produktif, sejak tahun 2007 telah digarap oleh investor perkebunan sawit yang ikut berperan dalam membuka akses ke wilayah luar kecamatan, disamping berpengaruh pada jumlah penduduk dan mata

¹⁰⁴ Dokumen profil KUA Sebangau Kuala, 2020

pencaharian masyarakat. disamping itu juga, sebagian wilayah kecamatan Sebangau Kuala digunakan sebagai bagian dari daerah cagar alam yang lebih dikenal dengan Taman Nasional Sebangau.

Gambaran kondisi ekonomi dan mata pencaharian masyarakat kecamatan Sebangau Kuala dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2. Data pekerjaan penduduk kecamatan Sebangau Kuala ¹⁰⁵

No	Ragam Pekerjaan	Jumlah	Persentasi	Keterangan
1	Merambah Hasil Hutan	2.155	17 %	
2	Bertani	3.850	45 %	
3	Nelayan Perairan Darat	1.616	13 %	
4	Nelayan Perairan Laut	1.880	15 %	
5	Karyawan Perkebunan	834	7 %	
6	Berkebun	1.363	11 %	
7	Berdagang	660	5 %	
8	Lainnya	834	7 %	

Kondisi sosial kemasyarakatan wilayah kecamatan Sebangau Kuala, diwarnai dengan keanekaragaman suku dan budaya. Hal tersebut disebabkan oleh wilayah kecamatan Sebangau Kuala merupakan daerah eks transmigrasi, sehingga permbauran antara suku eks warga transmigrasi seperti suku jawa, suku madura, suku sunda, suku lombok, suku batak dan suku banjar terjadi dengan suku dayak sebagai suku asli yang sejak awal menempati DAS Sebangau.

¹⁰⁵ Dokumen observasi dan wawancara kepada petugas Kantor camat Sebangau Kuala.

Kondisi agama dan kepercayaan penduduk kecamatan Sebangau Kuala hampir 100 % didominasi agama Islam, hal tersebut tidak terlepas dari peran program transmigrasi sebagai penyebar penduduk antar pulau di Indonesia, yang secara umum merupakan penduduk dari daerah yang mayoritas beragama muslim seperti yang telah di paparkan di atas.

Data pemeluk agama di wilayah kecamatan Sebangau Kuala dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3. Data pemeluk agama kecamatan Sebangau Kuala tahun 2020 ¹⁰⁶

No	Nama Desa	Jumlah Pemeluk Agama					
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Jumlah
1	Sebangau Permai	1.805	48	-	-	-	1.853
2	Mekar Jaya	1.688	172	-	-	-	1.860
3	Sebangau Mulya	1.696	12	-	-	-	1.708
4	Sebangau Jaya	1.012	18	8	-	-	1.038
5	Paduran Mulya	1.761	14	-	-	-	1.775
6	Paduran Sebangau	1.344	57	-	-	-	1.400
7	Sei Hanbawang	1.955	-	-	-	-	1.955
8	Sei Bakau	1.602	-	-	-	-	1.602
JUMLAH		12.863	321	8	-	-	13.192

Jumlah peristiwa nikah rata-rata dalam 1 (satu) tahun di kecamatan Sebangau Kuala berkisar antara 50-60 peristiwa pernikahan. Namun demikian kondisi pernikahan usia dini relatif besar jika dibanding dengan persentasi keseluruhan peristiwa nikah yang terjadi.

¹⁰⁶ Dokumen profil KUA Sebangau Kuala, Tahun 2020

Data jumlah peristiwa nikah berdasarkan usia pada KUA kecamatan

Sebangau Kuala dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5 Data peristiwa nikah berdasarkan umur tahun 2017 ¹⁰⁷

No	Desa	Usia nikah					
		< 16/19 Th		16/19 Th		> 16-19Th	
		L	P	L	P	L	P
1	Sebangau Permai	1	1	2	5	11	6
2	Mekar Jaya	-	1	2	1	5	5
3	Sebangau Mulya	-	1	1	1	4	3
4	Sebangau Jaya	-	1	1	1	5	4
5	Paduran Mulya	-	1	1	2	4	2
6	Paduran Sebangau	-	1	2	1	3	3
7	Sei Hambawang	1	1	1	2	4	3
8	Sei Bakau	1	2	-	3	3	-
Jumlah		3	9	10	16	39	26

Tabel 1.5 Data peristiwa nikah berdasarkan umur tahun 2018 ¹⁰⁸

No	Desa	Usia nikah					
		< 16/19 Th		16/19 Th		> 16-19Th	
		L	P	L	P	L	P
1	Sebangau Permai	-	2	2	7	13	6
2	Mekar Jaya	-	-	2	2	6	6
3	Sebangau Mulya	-	2	5	4	4	3
4	Sebangau Jaya	1	2	1	1	5	4
5	Paduran Mulya	-	1	1	2	5	3
6	Paduran Sebangau	1	2	2	1	5	4
7	Sei Hambawang	-	1	2	2	4	3
8	Sei Bakau	-	2	1	3	4	1
Jumlah		2	12	16	22	46	30

¹⁰⁷ Dokumen profil KUA Sebangau Kuala, Tahun 2020

¹⁰⁸ Dokumen profil KUA Sebangau Kuala, Tahun 2020

Tabel 1.5 Data peristiwa nikah berdasarkan umur tahun 2017 ¹⁰⁹

No	Desa	Usia nikah					
		< 16/19 Th		16/19 Th		> 16-19Th	
		L	P	L	P	L	P
1	Sebangau Permai	1	1	1	7	12	6
2	Mekar Jaya	-	1	3	2	6	6
3	Sebangau Mulya	-	2	5	4	3	2
4	Sebangau Jaya	-	2	2	1	4	3
5	Paduran Mulya	-	1	2	2	4	3
6	Paduran Sebangau	1	1	2	1	3	4
7	Sei Hambawang	-	1	2	2	4	3
8	Sei Bakau	1	1	1	2	2	1
	Jumlah	3	10	18	21	38	28

B. Penyajian Data dan Pembahasan Hasil Penelitian

Data tentang pertimbangan orang tua/wali nikah terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberikan izin menikah yang disajikan pada bagian ini adalah hasil penggalian data menggunakan teknik observasi dan wawancara terhadap subjek penelitian. Seluruh data yang diperoleh baik melalui observasi maupun wawancara telah didokumentasikan dengan baik dalam bentuk visual dan audio (foto dan rekaman suara) sebagai bukti yang mendukung validitas dan transparansi data, sehingga seluruh data yang disajikan benar-benar koheren serta memiliki tempat bergantung untuk kepentingan pelacakan data.

Data-data yang diperoleh sebagaimana dijelaskan di atas, telah dikerjakan melalui tahapan pengorganisasian, pencarian pola dan

¹⁰⁹ Dokumen profil KUA Sebangau Kuala, Tahun 2020

pengungkapan hal yang penting, hingga penetapan data yang telah dianalisis dan dituangkan dalam laporan hasil penelitian terhadap permasalahan pokok penelitian yaitu “Bagaimana pertimbangan orang tua/wali nikah terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberikan izin menikah”.

Hasil analisis data selanjutnya dilakukan istimbat hukumnya menggunakan teori masalah mursalah sebagai salah satu teori penetapan hukum Islam yang respek dalam merspon permasalahan baru yang belum ditemukan penetapan hukumnya di dalam al-Qur'an, al-Hadits, maupun ijma' ulama terdahulu. Sehingga permasalahan pokok dalam penulisan tesis ini, yakni pertimbangan orang tua terhadap kemamuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberikan izin menikah, sebagai penyebab masih terjadinya fenomena pernikahan pasangan usia dini yang belum memiliki kemampuan ekonomi dapat ditemukan alternatif penyelesaiannya.

1. Pertimbangan Orang Tua/Wali Nikah Terhadap Kemampuan Ekonomi Pasangan Usia Dini dalam Memberikan Izin Menikah

Berdasarkan hasil observasi terhadap dokumen persyaratan pernikahan di KUA kecamatan Sebangau Kuala, menunjukkan bahwa pernikahan usia dini masih terjadi dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut dibuktikan dengan data laporan tahunan jumlah pernikahan di KUA kecamatan Sebangau Kuala sebagaimana yang tertuang pada tabel jumlah pernikahan pada KUA Sebangau Kuala di atas.

Seluruh dokumen berkas persyaratan pencatatan nikah pasangan usia dini yang dicatatkan pada KUA kecamatan Sebangau Kuala, telah

tersimpan dan terarsipkan dengan baik, sehingga memudahkan untuk melakukan penelusuran terhadap situasi dan kondisi pada saat terjadinya proses pengawasan, pemeriksaan dan pencatatan pernikahan tersebut.

Dokumen berkas pencatatan nikah yang tersimpan dengan baik pada KUA kecamatan Sebangau Kuala, menunjukkan bahwa seluruh berkas persyaratan pencatatan nikah pasangan usia dini, termasuk di dalamnya izin tertulis dari orang tua dan hasil pemeriksaan calon mempelai, telah dilengkapi sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar pelaksanaan pencatatan perkawinan, seperti PP Nomor 09 Tahun 1975, Keputusan Menteri Agama (KMA), Peraturan Menteri Agama (PMA), Keputusan Dirjen Bimas Islam (Kepdirjen Bimas Islam), Peraturan Dirjen Bimas Islam (Perdirjen Bimas Islam), maupun berbagai peraturan turunan yang mengatur masalah pencatatan nikah, pada dasarnya telah mengatur tentang persyaratan pencatatan nikah usia dini, dengan mengacu kepada ketentuan yang tertuang pada pasal 6 ayat (2) Undang-undang perkawinan, yang menyatakan bahwa pernikahan di bawah usia 21 tahun harus dengan izin orang tua/wali.

Pelaksanaan ketentuan peraturan tersebut, izin orang tua harus dituangkan secara tertulis menggunakan format baku sebagaimana yang telah ditentukan melalui peraturan dirjen bimas islam, yang terakhir diperbaharui pada saat penyusunan laporan penelitian ini adalah

berdasarkan perdirjen bimas islam nomor 473 tahun 2020 lampiran VII dengan model N5 (Formulir Izin Orang Tua/Wali/Pengampu)

Hasil observasi yang dilakukan terhadap berkas persyaratan pencatatan nikah pasangan usia dini di KUA kecamatan Sebangau Kuala, menunjukkan bahwa izin orang tua sebagai salah satu syarat dapat dilaksanakannya pencatatan pernikahan pasangan usia dini, dengan format tertentu (N5) sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku, telah terpenuhi dan ditanda tangani oleh pihak orang tua/wali nikah. Hal tersebut menunjukkan bahwa tahapan pengawasan, pemeriksaan dan pencatatan nikah telah dipenuhi dan dilakukan sesuai standar operasional prosedur, sehingga pernikahan usia dini yang terjadi di kecamatan Sebangau Kuala adalah legal dan telah sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku.

Secara ekonomi, kondisi pasangan pernikahan usia dini masih belum memiliki kemampuan ekonomi, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data pekerjaan dan penghasilan yang tertera pada berkas pemeriksaan calon mempelai, yang telah ditanda tangani oleh orang tua/wali nikah, pihak mempelai dan petugas pencatat nikah KUA kecamatan Sebangau Kuala, sebagaimana yang terlampir pada bagian akhir tesis ini.

Kondisi kemampuan ekonomi yang tergambar pada dokumen hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas, menunjukkan secara jelas bahwa calon mempelai pasangan pernikahan usia dini, pada saat akan

melangsungkan pernikahan, masih belum memiliki pekerjaan dan belum memiliki penghasilan yang menentu, tetapi mereka telah mengantongi izin menikah dari orang tua/wali mereka, dan pernikahan mereka tercatat secara legal pada KUA kecamatan Sebangau Kuala.

Data yang dipaparkan di atas, jelas berbenturan dengan teori tentang urgensi kemampuan ekonomi dalam sebuah rumah tangga, sebagaimana yang telah dipaparkan pada BAB II Kajian Pustaka Tesis ini, karena sekalipun secara yuridis formal, kemampuan ekonomi pasangan usia dini memang tidak menjadi syarat diperbolehkannya mereka melangsungkan pernikahan. Tetapi kemutlakan izin orang tua/wali nikah sebagai syarat diperbolehkannya pasangan usia dini menikah, pada dasarnya menunjukkan bahwa pasangan usia dini masih dalam tanggung jawab orang tua,¹¹⁰ sehingga izin orang tua/wali nikah yang diberikan kepada pasangan usia dini, harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap berbagai resiko yang telah muncul dari perbuatan yang dilakukan oleh pasangan usia dini yang telah mendapat izin menikah dari orang tua/wali mereka tersebut.

Teori kekuatan ekonomi menyatakan bahwa kekuatan ekonomi sangat menentukan tingkat kesejahteraan sebuah rumah tangga, kekuatan ekonomi sangat erat kaitannya dengan pemenuhan berbagai kebutuhan hidup, agar rumah tangga dapat meningkatkan kesejahteraannya dari

¹¹⁰ Faruq Al Faribi, *Dialog Remaja*, Lintas Media, Jombang, 2007; halaman 19

keluarga pra sejahtera menuju keluarga sejahtera.¹¹¹ Kemampuan ekonomi erat kaitannya dengan pemenuhan kewajiban nafkah dalam rumah tangga, sebagai salah satu kewajiban yang dibebankan sejak dari ikatan suci pernikahan ditegakan antara pasangan yang melangsungkan pernikahan.¹¹²

Teori tindakan dan akibat hukum, pernikahan yang telah diatur dalam perangkat hukum formal adalah sebuah tindakan hukum, sehingga pernikahan sebagai sebuah tindakan hukum, tentunya akan melahirkan resiko hukum yang harus ditanggung oleh pelaku tindakan hukum pernikahan¹¹³. Salah satu resiko tindakan hukum pernikahan adalah lahirnya kewajiban memenuhi nafkah dalam kehidupan berumah tangga,¹¹⁴ sebagaimana tertuang pada pasal 34 ayat (1) undang-undang perkawinan yang menjadi dasar formal pelaksanaan perkawinan tersebut.

Izin menikah yang diberikan orang tua terhadap pasangan usia dini, harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi pasangan usia dini, agar rumah tangga yang telah mereka jalani dapat menjadi keluarga sejahtera, dan pemenuhan nafkah yang merupakan resiko hukum yang menjadi kewajiban dalam rumah tangga mereka di kemudian hari dapat terpenuhi dengan baik.

¹¹¹ Weni Alinda Retningtyas, *Gambaran Tingkat Kesejahteraan Penenun Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) di Dusun Gamplong IV, Sumber Rahayu, Moyudan, Sleman*, Skripsi Sarjana S1 Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2012

¹¹² Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, *Zad al Ma'ad*, Muassasah Al Risalah, Beirut, 1994; halaman 508

¹¹³ TitikTriwulanTutik, *PengantarHukumPerdata di Indonesia*, CetakanPertama, Jakarta, PrestasiPustaka Publisher, 2006, hlm. 42.

¹¹⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, halaman; 547

Analisis data yang diperoleh melalui teknik observasi terhadap dokumen persyaratan nikah pasangan usia dini di KUA kecamatan Sebangau Kuala sebagaimana dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa pertimbangan orang tua/wali nikah terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberi izin menikah masih sangat lemah, hal tersebut dibuktikan dengan dapat dilaksanakannya pencatatan pernikahan pasangan usia dini yang masih belum memiliki kemampuan ekonomi, sebagaimana data pekerjaan dan penghasilan yang tertera pada dokumen pemeriksaan calon mempelai yang tersimpan pada KUA kecamatan Sebangau Kuala.

Analisis data hasil observasi sebagaimana di paparkan di atas, juga didukung dengan data yang didapat melalui teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap subjek penelitian, yaitu orang tua/wali nikah, yang ditentukan secara acak berdasarkan arsip dokumen pencatatan nikah pasangan usia dini pada KUA kecamatan Sebangau Kuala.

Orang tua/wali nikah secara umum memandang bahwa kemampuan ekonomi bukanlah prasyarat untuk memberikan izin menikah kepada anak-anak mereka yang masih berusia dini, sehingga dalam memberikan izin menikah, rata-rata orang tua/wali nikah tidak mempermasalahkan kemampuan ekonomi anak-anak mereka pada saat memberikan izin tersebut, sehingga tidak ada satu pun dari 4 (empat) orang tua/wali nikah (responden) yang menyatakan telah menanyakan

pekerjaan calon suami anak mereka, sebelum mereka memberikan izin menikah kepada anak mereka yang masih berusia dini tersebut.

Orang tua/wali nikah dalam menjawab pertanyaan peneliti juga beranggapan bahwa menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan materi terhadap calon suami anak mereka, adalah hal yang tidak etis atau cenderung materialistis, karena menurut mereka, nafkah rumah tangga dapat saja dicari seiring dengan berjalannya rumah tangga anak-anak mereka, dengan cara membimbing anak-anak mereka bekerja bersama-sama dengan mereka.

Jawaban yang diberikan oleh orang tua/wali nikah dengan inisial R, ayah dari seorang wanita berinisial NS, yang berdasarkan wawancara dan pengamatan peneliti, NS telah gagal mempertahankan rumah tangga mereka, dengan cara lari dari rumah mertua, lantaran dimarahi dan diusir oleh suaminya, pada saat suaminya mengetahui bahwa mi instan satu satunya yang ia cari pada saat itu, ternyata telah dimakan oleh istrinya. NS menikah pada tahun 2017 di usia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan seorang pria (sekarang mantan suaminya) berinisial BR yang pada saat menikah berusia 19 (sembilan belas) tahun 3 (tiga) bulan. Ketika peneliti melakukan wawancara kepada orang tua/wali nikah yang berinisial R untuk menggali data tentang bagaimana perhatian orang tua/wali nikah dalam memperhatikan kemampuan ekonomi pasangan usia dini pada saat memberikan izin menikah.

: ulun kedadada menakunkan masalah gawian kakanakan ngitu, ulun kira urangnya baik-baik haja, ulun pikir masalah

nafkah bisa ai sambil jalan dicari, mana anak ulun ditakuni pina handak jua, jadi ulun kada nyaman jua handak menakunkan nang macam-macam, sekalinya kaya itu urangnya, kada kawa ai Pak, biar ai kada usah bakumpul lagi ja jar ulun nyambat anak ulun.¹¹⁵

Arti : Saya tidak ada menanyakan masalah pekerjaan anak itu, saya kira orangnya baik-baik saja, saya berpikir masalah nafkah bisa saja dicari sambil berjalan, selain itu anak saya ditanya, keliatannya mau juga, jadi saya tidak enak mau menanyakan yang macam-macam. Ternyata seperti itu orangnya, tidak bisa apa-apa lagi Pak, biar saja tidak berkumpul lagi saya katakan sama anak saya.

Pernyataan yang disampaikan oleh responden dengan inisial R di atas, menunjukkan bahwa orang tua/wali nikah dengan inisial R tersebut, sama sekali tidak memperhatikan tentang bagaimana kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberikan izin menikah kepada mereka, sehingga dalam kondisi yang belum siap secara ekonomi untuk melangsungkan pernikahan, mereka tetap dapat mengantongi izin dari orang tua/wali mereka untuk menikah.

Jawaban responden dengan inisial R tersebut juga mengungkap kurangnya perhatian orang tua/wali nikah dalam mempertimbangkan masalah kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberikan izin menikah kepada mereka, hanya karena tidak enak atau ketidak etisan.

Orang tua/wali nikah dengan inisial SMT, ayah dari seorang perempuan dengan inisial KW, berdasarkan wawancara dan pengamatan peneliti, SMT juga telah gagal mempertahankan rumah tangga, lantaran suaminya terpaksa diusir oleh ayah dan almarhum kakeknya, karena

¹¹⁵ Dokumen Wawancara kepada rseponden di kecamatan Sebangau Kuala; 22 Agustus 2020

dianggap tidak mau bekerja dan suka keluyuran tidak menentu siang dan malam hari. KW menikah pada tahun 2018 di usia 16 (enam belas) tahun dengan seorang pria (sekarang mantan suaminya) dengan inisial BLB yang pada saat menikah berusia 18 tahun 09 bulan. orang tua/wali nikah yang berinisial SMT menyatakan :

: Gak tahu Pak waktu itu, kenal saja aku ora, mangkanya aku ora penak nanya segala kerjaan, mengke dikira jaluk duit, koyo arap jual anak ae, maksute aku itu, ya ikut kerja kerja di kebun, wong kebun sawit itu kan ada, dari pada ngupahkan panennya, saya suruh dia yang panen, eee, malah seperti itu orangnya, ya tak usir aja, dari pada bikin pusing keluyuran ban bengi.¹¹⁶

Arti : Tdiak tahu Pak waktu itu, kenal saja saya tidak, makanya saya tidak enak bertanya tentang pekerjaan, nanti dikira cari uang, seperti mau menjual anak saja, maksud saya itu, ya ikut kerja di kebun, karena kebun sawit itu kan ada, dari pada mengupahkan panennya, saya suruh dia yang panen, eh, malah seperti itu orangnya, ya saya usir saja, dari pada membuat pusing jalan-jalan terus setiap malam.

Pernyataan responden dengan inisial STM di atas, menunjukkan data bahwa kurangnya perhatian orang tua/wali nikah terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini sebagai pertimbangan dalam memberi izin menikah kepada mereka, adalah karena perasaan tidak enak, dan rasa takut terhadap prasangka orang lain, bahwa menikahkan anak dimanfaatkan untuk mencari uang atau materi. Alasan ini pada dasarnya tidak berbeda dengan alasan responden sebelumnya, yaitu m etika dan ketidak etisan.

Jawaban tersebut juga menunjukkan data bahwa orang tua/wali nikah masih sangat lemah dalam memperhatikan kemampuan ekonomi

¹¹⁶ Dokumen Wawancara kepada rseponden di kecamatan Sebangau Kuala; 22 Agustus 2020

pasangan usia dini sebagai pertimbangan dalam memberikan izin menikah.

Gambaran tentang perhatian orang tua/wali nikah terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini sebagai pertimbangan dalam memberikan izin menikah juga nampak pada jawaban yang disampaikan oleh responden berinisial SLM, orang tua/wali nikah dari seorang perempuan dengan inisial F. Yang berdasarkan wawancara dan pengamatan peneliti, hingga wawancara ini dilakukan, rumah tangga mereka masih berjalan, sekalipun mereka masih ikut tinggal bersama orang tua perempuan, sementara sang suami bekerja serabutan (karyawan lepas) pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah kecamatan Sebangau Kuala. F menikah pada tahun 2019 di usia 16 tahun 3 bulan dengan pria SKN yang pada saat pernikahan berusia 18 tahun.

SLM mengatakan bahwa ketika ia menerima lamaran pria untuk anaknya, ia mengetahui bahwa pria tersebut masih belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, tetapi SKM adalah anak tetangga yang sama-sama pendatang dari satu daerah yang tinggal di Sebangau Kuala, sehingga ia merasa tidak etis menanyakan masalah pekerjaan atau penghasilan calon suami anaknya itu. SLM mengatakan:

Saya sebenarnya sudah kenal kepada SKM itu Pak, karena kan biasa hari-hari sering aja ketemu, kalau pas sering kerja bantuin bapaknya itu, saya liat SKM kerjanya rajin juga, tidak neko neko juga kelakuannya, ya, baik lah gitu, jadi waktu dia melamar anak saya, saya ya, setuju setuju aja.¹¹⁷

¹¹⁷ Dokumen Wawancara kepada rseponden di kecamatan Sebangau Kuala; 26 Agustus 2020

Sekalipun SLM menyatakan bahwa ia sudah kenal dan mengetahui keadaan calon suami anaknya itu, namun kondisi calon suami anaknya yang masih belum memiliki pekerjaan tetap tersebut, ternyata tidak memengaruhi pertimbangan SLM untuk menunda pernikahan anaknya yang masih berusia dini tersebut, sehingga data yang terungkap dari wawancara tersebut, pada dasarnya tidak berbeda dengan apa yang terungkap dari jawaban responden sebelumnya, bahwa orang tua/wali nikah masih kurang memperhatikan kemampuan ekonomi pasangan usia dini sebagai pertimbangan dalam memberikan izin menikah.

Pernyataan responden dengan inisial TRN, orang tua dari seorang wanita dengan inisial TW, yang menikah tahun 2015 pada usia 16 (enam belas) tahun dengan seorang pria berinisial IS yang pada saat menikah berusia 19 (sembilan Belas) tahun 01 (satu) bulan.

Kondisi pasangan pernikahan usia dini antara TW dan IS ini, berdasarkan pengamatan peneliti, telah berhasil menjalani rumah tangga mereka dengan baik. Hal tersebut peneliti lihat dari tempat tinggal pasangan TW dan IS yang sudah merupakan rumah sendiri, dengan usaha servis elektronik dan menerima jasa pemasangan rangkaian audio rumah penangkaran burung walet. Hal ini diketahui langsung oleh peneliti, lantaran peneliti telah beberapa kali menggunakan jasa IS tersebut.

Responden dengan inisial TRN, yang merupakan orang tua/wali nikah dari TW memberikan pernyataan :

: Eee, pada waktu si TW menikah itu, rasanya Bapak juga tau waktu itu ya, saya sebenarnya belum mau menikahkan si TW sih Pak, kepingin saya itu, dia sekolah dulu, kan si IS juga waktu itu baru selesai sekolah, STM ya di palangka katanya, itukan, setelah pulang ke sini, dia bikin group musik itu, ya belum bekerja lah mungkin waktu itu, tapi kan dari pihak si IS waktu itu sempat dua kali, yaaa, menyampaikan mau melamar, jadi, ya bagaimana, saya rasanya tidak enak menolak, ya, kalau terpaksa sih ya ndak, saya terima, sambil tawakal aja lah Pak Haji, dan Alhamdu Lillah, keliatannya sekarang ini ya, bagus aja Pak Haji.¹¹⁸

Pernikahan IS dengan TW yang termasuk pasangan usia dini, hingga saat wawancara ini dilakukan, telah terbukti mampu membangun kehidupan rumah tangga mereka dengan baik, namun berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh TRN, pada saat memberikan izin menikah kepada TW, menunjukkan bahwa orang tua/wali nikah masih belum memperhatikan secara seksama tentang kondisi ekonomi IS pada saat itu. Hal ini mengungkap data bahwa pertimbangan orang tua/wali nikah masih lemah terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberikan izin menikah.

Pernyataan TRN tersebut, juga menunjukkan bahwa alasan yang menyebabkan TRN memberikan izin menikah kepada anaknya dan menerima lamaran IS yang saat itu masih berusia dini dan belum memiliki pekerjaan, adalah karena perasaan tidak enak, yang berarti senada dengan alasan responden sebelumnya, yakni karena etika atau ketidak etisan.

Hasil wawancara kepada 4 (empat) responden yang merupakan orang tua/wali nikah sebagaimana di paparkan di atas, telah

¹¹⁸ Dokumen Wawancara kepada rseponden di kecamatan Sebangau Kuala; 26 Agustus 2020

mengungkapkan data tentang lemahnya pertimbangan orang tua/wali nikah terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberikan izin menikah, hanya karena alasan yang menyangkut masalah etika pergaulan.

Kondisi yang terungkap dari data di atas, tidak berbeda dengan data yang diperoleh dari hasil observasi sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu, karena data tersebut juga tidak sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam teori tentang pentingnya kemampuan ekonomi dalam sebuah pernikahan, terutama pernikahan usia dini, sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab II Kajian Pustaka Tesis ini.

Kemampuan ekonomi pasangan usia dini memang tidak menjadi syarat diperbolehkannya mereka melangsungkan pernikahan. Tetapi kemutlakan izin orang tua/wali nikah sebagai syarat diperbolehkannya pasangan usia dini menikah, pada dasarnya menunjukkan bahwa pasangan usia dini masih dalam tanggung jawab orang tua,¹¹⁹ sehingga izin orang tua/wali nikah yang diberikan kepada pasangan usia dini, harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap berbagai resiko yang telah muncul dari perbuatan yang dilakukan oleh pasangan usia dini yang telah mendapat izin menikah dari orang tua/wali mereka tersebut.

Teori kekuatan ekonomi menyatakan bahwa kekuatan ekonomi sangat menentukan tingkat kesejahteraan sebuah rumah tangga, kekuatan ekonomi sangat erat kaitannya dengan pemenuhan berbagai kebutuhan hidup, agar rumah tangga dapat meningkatkan kesejahteraannya dari

¹¹⁹ Faruq Al Faribi, Dialog Remaja, Lintas Media, Jombang, 2007; halaman 19

keluarga pra sejahtera menuju keluarga sejahtera.¹²⁰ Kemampuan ekonomi erat kaitannya dengan pemenuhan kewajiban nafkah dalam rumah tangga, sebagai salah satu kewajiban yang dibebankan sejak dari ikatan suci pernikahan ditegakan antara pasangan yang melangsungkan pernikahan.¹²¹

Teori tindakan dan akibat hukum, pernikahan yang telah diatur dalam perangkat hukum formal adalah sebuah tindakan hukum, sehingga pernikahan sebagai sebuah tindakan hukum, tentunya telah melahirkan resiko hukum yang harus ditanggung oleh pelaku tindakan hukum pernikahan.¹²² Salah satu resiko tindakan hukum pernikahan adalah lahirnya kewajiban memenuhi nafkah dalam kehidupan berumah tangga,¹²³ sebagaimana tertuang pada pasal 34 ayat (2) undang-undang perkawinan yang menjadi dasar formal pelaksanaan perkawinan tersebut.

Dengan demikian, izin menikah yang diberikan orang tua terhadap pasangan usia dini, harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi pasangan usia dini, agar rumah tangga yang telah mereka jalani dapat menjadi keluarga sejahtera, dan pemenuhan nafkah yang merupakan resiko hukum yang menjadi kewajiban dalam rumah tangga mereka di kemudian hari dapat terpenuhi dengan baik, sehingga hal tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja hanya karena etika pergaulan.

¹²⁰ Weni Alinda Retningtyas, *Gambaran Tingkat Kesejahteraan Penenun Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) di Dusun Gamplong IV, Sumber Rahayu, Moyudan, Sleman*, Skripsi Sarjana S1 Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2012

¹²¹ Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, *Zad al Ma'ad*, Muassasah Al Risalah, Beirut, 1994; halaman 508

¹²² TitikTriwulanTutik, *PengantarHukumPerdata di Indonesia*, CetakanPertama, Jakarta, PrestasiPustaka Publisher, 2006, hlm. 42.

¹²³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, halaman; 547

Analisis data yang diperoleh melalui teknik wawancara kepada orang tua/wali nikah pasangan usia dini di kecamatan Sebangau Kuala sebagaimana dipaparkan di atas, memperkuat analisis data yang didapat melalui tehnik observasi terhadap dokumen persyaratan pernikahan yang dilakukan sebelumnya, yang menunjukkan bahwa pertimbangan orang tua/wali nikah terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberi izin menikah masih sangat lemah, hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan orang tua/wali nikah (responden) yang merasa tidak enak atau tidak etis menanyakan atau berusaha mengetahui pekerjaan dan penghasilan yang dimiliki oleh calon suami anak mereka sebelum memberikan izin menikah.

Untuk mendukung validitas data yang telah ditemukan sebagaimana dipaparkan di atas, peneliti juga melakukan penggalian data dengan melakukan penelitian terhadap proses yang terjadi pada saat pendaftaran kehendak nikah, untuk mengetahui sejauh apa perhatian terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam proses pemeriksaan permohonan kehendak nikah, karena proses pemeriksaan permohonan kehendak nikah adalah tahapan yang menentukan, apakah permohonan pernikahan memenuhi syarat untuk diterima, sehingga pernikahan pasangan usia dini yang masih belum memiliki kemampuan ekonomi dapat terlaksana dengan lancar dan tanpa kendala.

Penggalian data tentang proses pemeriksaan pendaftaran kehendak nikah yang dilakukan oleh peneliti terfokus kepada pokok permasalahan,

yaitu sejauh mana pemeriksaan terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini yang diterima oleh orang tua/wali nikah, sehingga dapat mengungkap apakah orang tua/wali nikah pasangan usia dini telah mendapatkan penjelasan yang gamblang tentang pentingnya kemampuan ekonomi pasangan usia dini sebagai pertimbangan dalam memberikan izin menikah kepada mereka.

Penggalan data tentang proses pemeriksaan permohonan kehendak nikah sebagaimana dimaksud di atas, juga bertujuan untuk mengungkap data tentang sejauh mana perhatian pihak KUA kecamatan Sebangau Kuala selaku pihak yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pencatatan peristiwa pernikahan, dalam memberikan penjelasan kepada orang tua/wali nikah tentang pentingnya mempertimbangkan kemampuan ekonomi pasangan pernikahan usia dalam memberikan izin menikah kepada mereka.

Hasil wawancara peneliti kepada orang tua/wali nikah (responden) yang sama pada subjek penggalan data sebelumnya, secara umum responden memberikan jawaban selaras, bahwa pada saat proses pemeriksaan permohonan kehendak nikah yang mereka ajukan ke KUA kecamatan Sebangau Kuala, permasalahan kemampuan ekonomi calon suami anak mereka tidak mendapat perhatian yang serius. Sekalipun tersebut termuat dalam daftar pertanyaan pihak KUA pada saat pemeriksaan pendaftaran kehendak nikah, tetapi hanya sebatas untuk mengisi kolom pekerjaan dan penghasilan pada dokumen pemeriksaan

nikah saja, sehingga proses pendaftaran berjalan dengan lancar dan permasalahan kemampuan ekonomi pasangan usia dini tidak mendapat perhatian serius dari pihak KUA.

Hal tersebut tergambar dengan jelas dari pernyataan responden ketika peneliti mengajukan pertanyaan untuk menggali data tentang perhatian pihak KUA terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam pemeriksaan kehendak nikah yang diajukan, diantara orang tua/wali nikah (responden) menyatakan:

: Ada ai ditakuni lawan si BR, tapi Cuma ditakuni kaya itu aja, habis tu ditulis di kertasnya, itu ai. Amun masalah disuruh menunda segala, kadida, inggih kadida pang saingat ulun.¹²⁴

Arti : Ada ditanya kepada BR, tapi Cuma ditanya begitu saja, setelah itu di tulis di kertas, begitu saja, kalau masalah disuruh untuk menunda, tidak ada seingat saya.

Pernyataan salah satu orang tua/wali nikah (responden) dalam menjawab pertanyaan tentang proses pemeriksaan permohonan kehendak nikah tersebut, mengungkapkan fakta bahwa pihak orang tua/wali nikah sebagai pihak yang berwenang menentukan dapat atau tidaknya pernikahan dilaksanakan, dan pihak KUA selaku pihak yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pencatatan peristiwa pernikahan, sangat tidak memperhatikan kemampuan ekonomi pasangan pernikahan usia dini dalam proses pendaftaran kehendak nikah mereka.

Pernyataan orang tua/wali nikah dalam menjawab pertanyaan peneliti, bukan hanya menunjukkan bahwa orang tua tidak mendapat

¹²⁴ Dokumen Wawancara kepada rseponden di kecamatan Sebangau Kuala; 29 Agustus 2020

penjelasan tentang pentingnya kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberikan izin menikah saja, tetapi lebih dari itu, pengurusan persyaratan pernikahan anak mereka saja, diantara responden ada yang menyatakan hanya dilakukan dengan bantuan pihak lain (Pak RT).

Jawaban responden tersebut juga dapat ditemukan data bahwa pihak KUA selaku pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan, nampaknya menerima tanpa pesan dan himbauan terhadap kondisi pasangan usia dini yang belum memiliki kemampuan ekonomi tersebut.

Data yang terungkap dari hasil penggalan data tentang proses pemeriksaan kehendak nikah ini, tidak berbeda dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara tentang kemampuan ekonomi pasangan usia dini sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu, karena data yang diperoleh dari hasil wawancara tentang pemeriksaan permohonan kehendak nikah ini, lagi-lagi berlawanan dengan berbagai pendapat ilmiah tentang pentingnya kemampuan ekonomi dalam sebuah pernikahan, terutama pernikahan usia dini, sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab II Kajian Pustaka Tesis ini.

Kemampuan ekonomi pasangan usia dini memang tidak menjadi syarat diperbolehkannya mereka melangsungkan pernikahan. Tetapi kemutlakan izin orang tua/wali nikah sebagai syarat diperbolehkannya pasangan usia dini menikah, pada dasarnya menunjukkan bahwa pasangan usia dini masih dalam tanggung jawab orang tua,¹²⁵ sehingga izin orang

¹²⁵ Faruq Al Faribi, Dialog Remaja, Lintas Media, Jombang, 2007; halaman 19

tua/wali nikah yang diberikan kepada pasangan usia dini, harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap berbagai resiko yang telah muncul dari perbuatan yang dilakukan oleh pasangan usia dini yang telah mendapat izin menikah dari orang tua/wali mereka tersebut.

Teori kekuatan ekonomi menyatakan bahwa kekuatan ekonomi sangat menentukan tingkat kesejahteraan sebuah rumah tangga, kekuatan ekonomi sangat erat kaitannya dengan pemenuhan berbagai kebutuhan hidup, agar rumah tangga dapat meningkatkan kesejahteraannya dari keluarga pra sejahtera menuju keluarga sejahtera.¹²⁶ Kemampuan ekonomi erat kaitannya dengan pemenuhan kewajiban nafkah dalam rumah tangga, sebagai salah satu kewajiban yang dibebankan sejak dari ikatan suci pernikahan ditegakan antara pasangan yang melangsungkan pernikahan.¹²⁷

Teori tindakan dan akibat hukum, pernikahan yang telah diatur dalam perangkat hukum formal adalah sebuah tindakan hukum, sehingga pernikahan sebagai sebuah tindakan hukum, tentunya telah melahirkan resiko hukum yang harus ditanggung oleh pelaku tindakan hukum pernikahan.¹²⁸ Salah satu resiko tindakan hukum pernikahan adalah lahirnya kewajiban memenuhi nafkah dalam kehidupan berumah tangga,

¹²⁶ Weni Alinda Retningtyas, *Gambaran Tingkat Kesejahteraan Penenun Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) di Dusun Gamplong IV, Sumber Rahayu, Moyudan, Sleman*, Skripsi Sarjana S1 Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2012

¹²⁷ Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, *Zad al Ma'ad*, Muassasah Al Risalah, Beirut, 1994; halaman 508

¹²⁸ TitikTriwulanTutik, *PengantarHukumPerdata di Indonesia*, CetakanPertama, Jakarta, PrestasiPustaka Publisher, 2006, hlm. 42.

¹²⁹ sebagaimana tertuang pada pasal 34 ayat (2) undang-undang perkawinan yang menjadi dasar formal pelaksanaan perkawinan tersebut.

Izin menikah yang diberikan orang tua terhadap pasangan usia dini, harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi pasangan usia dini, agar rumah tangga yang telah mereka jalani dapat menjadi keluarga sejahtera, dan pemenuhan nafkah yang merupakan resiko hukum yang menjadi kewajiban dalam rumah tangga mereka di kemudian hari dapat terpenuhi dengan baik, sehingga hal tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja baik oleh orang tua/wali nikah maupun oleh pihak KUA kecamatan Sebangau Kuala.

Analisis data yang diperoleh melalui teknik wawancara kepada orang tua/wali nikah pasangan usia dini di kecamatan Sebangau Kuala tentang proses pemeriksaan permohonan kehendak nikah sebagaimana dipaparkan di atas, memperkuat analisis data yang didapat melalui tehnik wawancara sebelumnya, yang menunjukkan bahwa pertimbangan orang tua/wali nikah terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberi izin menikah masih sangat lemah, hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan orang tua/wali nikah (responden), bahwa pada saat pemeriksaan permohonan kehendak nikah, tidak mendapat penjelasan secara gamblang dari pihak KUA tentang pentingnya mempertimbangkan kemampuan ekonomi pasangan usia dini pada saat mendaftarkan permohonan kehendak menikah, sehingga permohonan kehendak mereka

¹²⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, Pradya Paramita, Jakarta, halaman; 547

dapat diterima dengan mulus dan tanpa kendala. Selain itu melalui analisis ini juga ditemukan bahwa pihak KUA tidak menaruh perhatian secara serius terhadap kemampuan ekonomi pasangan pernikahan usia dini dalam melakukan pemeriksaan permohonan kehendak menikah yang diajukan oleh orang tua/wali nikah pasangan usia dini.

Peneliti juga melakukan penggalian data tentang pandangan PPN terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini, yang bertujuan untuk mengetahui lebih jelas tentang seberapa pentingnya kemampuan ekonomi pasangan usia dini, sebagai pertimbangan untuk menentukan diterima atau ditolaknya permohonan kehendak nikah yang diajukan oleh orang tua/wali nikah pasangan usia dini, sehingga data yang ditemukan melalui penggalian data ini dapat difungsikan untuk memperkuat data tentang pemeriksaan permohonan kehendak nikah yang diperoleh sebelumnya, yakni menyangkut alasan pihak KUA kecamatan Sebangau Kuala dalam menerima permohonan kehendak nikah pasangan usia dini yang belum memiliki kemampuan ekonomi tersebut dengan mulus dan tanpa kendala.

Penggalian data tentang pandangan PPN terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini ini dilakukan oleh peneliti melalui teknik wawancara langsung kepada PPN/Kepala KUA yang bertugas di kecamatan Sebangau Kuala, dengan harapan, agar data yang didapat tidak hanya berdasarkan pendapat/pandangan PPN terhadap pernikahan usia dini yang belum memiliki kemampuan ekonomi saja, tetapi juga langsung berkaitan dengan pengungkapan data tentang peraturan perundang-

undangan yang berlaku pada proses pemeriksaan permohonan kehendak nikah pasangan usia dini tersebut.

Data hasil wawancara terhadap PPN/Kepala KUA kecamatan Sebangau Kuala sebagai subjek dalam penelitian ini, terungkap data dari jawaban PPN/Kepala KUA :

: Secara pribadi saya sebenarnya merasa tidak terima dengan pernikahan usia dini yang masih belum jelas pekerjaannya itu, apalagi ketika dilakukan pemeriksaan, sikapnya saja masih keliatan seperti anak-anak, pokoknya belum layak lah untuk menikah, apalagi untuk menghidupi anak istrinya, tapi mereka kan didampingi orang tua mereka, jadi kita juga menjaga perasaan mereka, kita berdo'a saja semoga mereka bisa menjadi lebih dewasa setelah menikah nanti, hanya itu yang bisa kita lakukan.¹³⁰

Data yang terungkap dari jawaban PPN/Kepala KUA kecamatan Sebangau Kuala di atas, menunjukkan bahwa secara pribadi PPN/Kepala KUA kecamatan Sebangau Kuala merasakan ketidak pantasan pernikahan usia dini yang masih belum memiliki kemampuan ekonomi, namun demikian, permohonan kehendak menikah yang diajukan dalam prosesnya tetap dapat diterima tanpa kendala, dan pernikahan usia dini yang masih belum memiliki kemampuan ekonomi tetap dapat dilaksanakan.

Jawaban PPN/Kepala KUA sebagaimana dipaparkan di atas juga ditemukan data, bahwa alasan keengganan pihak PPN/Kepala KUA memberikan penekanan tentang pentingnya kemampuan ekonomi bagi pasangan pernikahan usia dini pada saat pemeriksaan permohonan

¹³⁰ Dokumen Wawancara kepada rseponden di kecamatan Sebangau Kuala; 29 Agustus 2020

kehendak nikah lagi-lagi perasaan dan etika, yakni menjaga perasaan orang tua/wali nikah pasangan usia dini tersebut.

Untuk memperkuat dan mengetahui alasan yang lebih prinsip dari sekedar alasan karena perasaan atau etika sebagaimana di paparkan di atas, peneliti dalam wawancara kepada PPN/kepada KUA mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik tentang sikap PPN/Kepala KUA terhadap pengajuan permohonan kehendak nikah pasangan usia dini yang terbukti belum memiliki kemampuan ekonomi.

: Masalah pernikahan usia dini ini kan sudah diatur dalam undang-undang, syaratnya, mereka harus mendapat izin tertulis dari orang tua mereka, masalah pekerjaan atau penghasilan itu tidak menjadi syarat, jadi kalau berkas sesuai ketentuan dan sudah lengkap, kita periksa tidak ada permasalahan dan memenuhi syarat, maka akan kita laksanakan sesuai jadwal. Jadi tidak ada kita meminta menunda apalagi menolak, kalau sudah sesuai prosedur, tetap kita layani dengan baik.¹³¹

Jawaban yang diberikan oleh PPN/Kepala KUA kecamatan Sebangau Kuala pada pertanyaan yang lebih spesifik ini, memperkuat data yang terungkap pada jawaban untuk pertanyaan sebelumnya, yang menjelaskan bahwa penyebab PPN/Kepala KUA tidak pernah melakukan penolakan atau menyarankan kepada orang tua/wali nikah untuk menunda pernikahan usia dini yang belum memiliki kemampuan ekonomi, adalah karena tidak ada dasar hukum untuk menaruh perhatian khusus dalam meneliti tentang kemampuan ekonomi pasangan pernikahan usia dini, hal tersebut disebabkan oleh peraturan yang berlaku hingga saat ini, mengatur

¹³¹ Dokumen Wawancara kepada rseponden di kecamatan Sebangau Kuala; 29 Agustus 2020

bahwa persyaratan untuk pernikahan usia dini tidak berbeda dengan pernikahan usia dewasa, yang membedakan hanya adanya tambahan persyaratan berupa izin tertulis dari orang tua/wali nikah untuk pernikahan usia dini, sehingga apabila telah terpenuhi persyaratan termasuk izin tertulis dari orang tua/wali nikah, maka bagaimanapun keadaan pasangan usia dini yang mengajukan permohonan pernikahan, maka permohonannya tetap harus diterima dan pernikahannya harus tetap dilaksanakan.

Data yang ditemukan dari jawaban PPN/Kepala KUA tersebut, selain data tentang permasalahan etika yang menyebabkan lemahnya perhatian pihak PPN/Kepala KUA memperhatikan kemampuan ekonomi pasangan pernikahan usia dini dalam proses pemeriksaan permohonan kehendak nikah, juga ditemukan data tentang belum tersedianya peraturan atau perangkat hukum prosedur yang mengatur tentang urgensi kemampuan ekonomi pasangan usia dini sebagai pertimbangan orang tua/wali nikah dalam memberikan izin menikah kepada mereka. Data ini tentunya juga bertentangan dengan teori-teori yang menjelaskan tentang pentingnya kemampuan ekonomi dalam sebuah pernikahan.

Data yang dipaparkan di atas, juga berbenturan dengan teori tentang urgensi kemampuan ekonomi dalam sebuah rumah tangga, sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab II Kajian Pustaka Tesis ini.

Kemampuan ekonomi pasangan usia dini memang tidak menjadi syarat diperbolehkannya mereka melangsungkan pernikahan, tetapi kemutlakan izin orang tua/wali nikah sebagai syarat diperbolehkannya

pasangan usia dini menikah, pada dasarnya menunjukkan bahwa pasangan usia dini masih dalam tanggung jawab orang tua,¹³² sehingga izin orang tua/wali nikah yang diberikan kepada pasangan usia dini, harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap berbagai resiko yang telah muncul dari perbuatan yang dilakukan oleh pasangan usia dini yang telah mendapat izin menikah dari orang tua/wali mereka tersebut.

Teori kekuatan ekonomi menyatakan bahwa kekuatan ekonomi sangat menentukan tingkat kesejahteraan sebuah rumah tangga, kekuatan ekonomi sangat erat kaitannya dengan pemenuhan berbagai kebutuhan hidup, agar rumah tangga dapat meningkatkan kesejahteraannya dari keluarga pra sejahtera menuju keluarga sejahtera.¹³³ Kemampuan ekonomi erat kaitannya dengan pemenuhan kewajiban nafkah dalam rumah tangga,¹³⁴ sebagai salah satu kewajiban yang dibebankan sejak dari ikatan suci pernikahan ditegakan antara pasangan yang melangsungkan pernikahan.¹³⁵

Teori tindakan dan akibat hukum, pernikahan yang telah diatur dalam perangkat hukum formal adalah sebuah tindakan hukum, sehingga pernikahan sebagai sebuah tindakan hukum, tentunya telah melahirkan resiko hukum yang harus ditanggung oleh pelaku tindakan hukum pernikahan.¹³⁶ Salah satu resiko tindakan hukum pernikahan adalah

¹³² Faruq Al Faribi, Dialog Remaja, Lintas Media, Jombang, 2007; halaman 19

¹³³ Weni Alinda Retningtyas, Gambaran Tingkat Kesejahteraan Penenun Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) di Dusun Gamplong IV, Sumber Rahayu, Moyudan, Sleman, Skripsi Sarjana S1 Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2012

¹³⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, Pradya Paramita, Jakarta, halaman; 547

¹³⁵ Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, Zad al Ma'ad, Muassasah Al Risalah, Beirut, 1994; halaman 508

¹³⁶ TitikTriwulanTutik, PengantarHukumPerdata di Indonesia, CetakanPertama, Jakarta, PrestasiPustaka Publisher, 2006, hlm. 42.

lahirnya kewajiban memenuhi nafkah dalam kehidupan berumah tangga, sebagaimana tertuang pada pasal 34 ayat (2) undang-undang perkawinan yang menjadi dasar formal pelaksanaan perkawinan tersebut.

Izin menikah yang diberikan orang tua terhadap pasangan usia dini, harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi pasangan usia dini, agar rumah tangga yang telah mereka jalani dapat menjadi keluarga sejahtera, dan pemenuhan nafkah yang merupakan resiko hukum yang menjadi kewajiban dalam rumah tangga mereka di kemudian hari dapat terpenuhi dengan baik, sehingga hal tersebut menuntut tersedianya perangkat peraturan yang dapat dipedomani oleh semua pihak, dalam usaha memberikan arahan dan pandangan, serta menaruh perhatian yang serius terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini sebagai pertimbangan dalam memberikan izin, menerima dan melaksanakan pernikahan mereka.

Analisis data yang diperoleh melalui teknik wawancara kepada PPN/Kepala KUA kecamatan Sebangau Kuala tentang pandangan PPN terhadap kemampuan ekonomi usia dini, memperkuat analisis data yang didapat melalui tehnik wawancara sebelumnya, yang menunjukkan masih lemahnya penekanan terhadap pentingnya pertimbangan kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberikan izin, menerima dan melaksanakan pernikahan. Data ini dibuktikan dengan pernyataan PPN/Kepala KUA selaku pihak yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pencatatan pernikahan yang menjelaskan bahwa berdasarkan prosedur pernikahan yang berlaku, kemampuan ekonomi

pasangan usia dini tidak menjadi syarat dapat dilaksanakannya pernikahan usia dini, sehingga hal tersebut tidak ditekankan untuk menjadi pertimbangan orang tua/wali nikah dalam memberikan izin menikah kepada mereka.

Analisis data yang telah ditemukan baik dengan menggunakan teknik observasi maupun wawancara sebagaimana di paparkan di atas, telah dilakukan analisis oleh peneliti sejak dari awal dan seiring berjalannya proses penelitian. Data-data yang ditemukan tersebut telah dianalisis menggunakan media analisis dari teori-teori yang digunakan sebagai dasar pada penelitian dalam penulisan tesis ini, sehingga relevansi antara data yang ditemukan di lapangan dengan teori-teori yang menjadi media analisis dapat langsung terungkap dan diketahui.

Berdasarkan analisis data sebagaimana dipaparkan pada bagian penyajian data dan pembahasan hasil penelitian ini, maka hasil akhir yang menjadi temuan dalam penelitian ini adalah bahwa pertimbangan orang tua/wali nikah terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberi izin menikah pada fenomena pernikahan usia dini yang terjadi di kecamatan Sebangau Kuala masih belum mendapat perhatian, hal tersebut disebabkan pandangan orang tua/wali nikah bahwa masalah ekonomi dapat diusahakan kemudian seiring berjalannya kehidupan berumah tangga, dan pihak KUA kecamatan Sebangau Kuala selaku pihak yang berwenang mengawasi, memeriksa dan mencatat pernikahan tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan penolakan terhadap permohonan kehendak nikah pasangan usia dini yang belum memiliki kemampuan ekonomi.

2. Perspektif masalah mursalah tentang pertimbangan orang tua/wali nikah terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberikan Izin Menikah

Teori masalah mursalah yang digunakan dalam pengistimbatan hukum tentang status hukum pertimbangan orang tua terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberikan izin menikah, adalah teori masalah mursalah yang berdasarkan pendapat jumhur ulama.

Menurut jumhurul ulama masalah mursalah dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Masalah tersebut haruslah “masalah yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. telah tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemudharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari’at yang benar.
- 2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.

- 3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits baik secara dzahir atau batin.¹³⁷

Pengistimbatan status hukum dengan menggunakan teori masalah mursalah dalam penelitian ini, adalah terhadap alternatif penyelesaian masalah yang menjadi temuan penelitian sebagaimana dipaparkan di atas, yakni tentang status hukum pertimbangan orang tua terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberikan izin menikah, yang menurut hemat peneliti memenuhi syarat untuk diistimbat hukumnya melalui teori masalah mursalah, karena permasalahan tersebut merupakan permasalahan baru yang belum ditemukan penetapan hukumnya baik di dalam al-Qur'an, al-Hadits maupun Ijma' ulama terdahulu.

Berdasarkan syarat suatu permasalahan dapat diterima pengistimbatan hukumnya menggunakan teori masalah mursalah menurut jumhur ulama sebagaimana yang dipaparkan di atas, masalah pertimbangan orang tua terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberikan izin menikah memenuhi beberapa syarat kemaslahatan pada teori masalah mursalah, dengan analisis sebagai berikut :

1. Masalah tersebut haruslah "masalah yang haqiqi" bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. telah tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka

¹³⁷ Muksin Jamil, Kesalahan dan Pembaharuan Hukum Islam, Wali Songo Pers, Semarang, 2008; halaman 24

adanya penolakan terhadap kemudharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.¹³⁸

pertimbangan orang tua terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberikan izin menikah yang dimaksud dalam pengistimbatan ini, adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini, sehingga kemudharatan yang nampak sebagai akibat kurangnya perhatian orang tua/wali nikah terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberikan izin menikah, secara nyata menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini yang belum memiliki kemampuan ekonomi dan belum layak menanggung beban dalam kehidupan berumah tangga, sehingga permasalahan ini adalah permasalahan hakiki yang dapat dipetanggungjawabkan, serta terlepas dari spekulasi dan prasangka.

2. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.¹³⁹

pertimbangan orang tua terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberikan izin menikah, menurut hemat peneliti adalah

¹³⁸ Muksin Jamil, *Kesalahan dan Pembaharuan Hukum islam*, Wali Songo Pers, Semarang, 2008; halaman 24

¹³⁹ Muksin Jamil, *Kesalahan dan Pembaharuan Hukum islam*, Wali Songo Pers, Semarang, 2008; halaman 24

permasalahan yang menjadi hajat manusia secara umum dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia, karena tujuan justifikasi tersebut adalah untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini yang masih belum layak untuk menikah karena belum memiliki kemampuan ekonomi, agar pasangan usia dini dapat terhindar dari beban yang belum pantas mereka tanggung, yang tentunya menjadi keinginan semua pihak tanpa terkecuali.

3. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits baik secara dzahir atau batin.¹⁴⁰

pertimbangan orang tua terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberikan izin menikah, menurut hemat peneliti adalah masalah yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan dilil-dalil nash yang pasti, karena pertimbangan orang tua/wali nikah tersebut sangat erat kaitannya dengan pemenuhan kewajiban nafkah dalam kehidupan berumah tangga yang juga disyari'atkan dalam ajaran Islam, dan sesuai dengan dalil-dalil nash yang pasti tentang nafkah dalam rumah tangga.

Kedudukan orang tua/wali nikah adalah penentu dapat atau tidaknya pernikahan usia dini dilaksanakan, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pernikahan di Indonesia.

Hal tersebut menunjukkan bahwa izin orang tua adalah jalan yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini, sehingga mengatur

¹⁴⁰ Muksin Jamil, Kesalahan dan Pembaharuan Hukum Islam, Wali Songo Pers, Semarang, 2008; halaman 24

tentang ketentuan bagi orang tua/wali nikah dalam memberi izin menikah, sangat erat hubungannya dengan segala akibat pernikahan usia dini yang mendapat izin dari orang tua/wali nikah.

Kaidah ushul fiqh dijelaskan, bahwa hukum jalan (washilah) yang mengantarkan kepada suatu tujuan adalah sama dengan hukum sesuatu yang dituju.¹⁴¹ Dengan demikian, kewajiban nafkah yang timbul sebagai akibat tegaknya ikatan pernikahan pasangan usia dini, juga menjadi kewajiban untuk dipertimbangkan oleh orang tua/wali nikah dalam memberikan izin menikah.

Penerapan teori masalah mursalah dalam pengistimbatan hukum, juga harus memperhatikan stratifikasi masalah yang ingin ditarik dari suatu permasalahan. Dalam hal batasan kemaslahatan itu sendiri, ruang lingkup masalah mursalah meliputi tiga kemaslahatan atau kepentingan yang erat hubungannya dengan kehidupan manusia yaitu :

- 1) Al-Maslahah al-daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dan mendesak dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 2) Al-Maslahah al-hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), yaitu hal-hal yang diperlukan dalam kehidupan manusia, yang pemenuhannya bertujuan untuk menghindarkan manusia dari kesukaran dan kesempitan, sehingga jika saja hal ini tidak dapat terpenuhi maka tidak telah mengakibatkan

¹⁴¹ Suwatjin, Ushul Fiqh, Penerbit Teras, Yogyakarta, 2012; halaman 205

kerusakan dalam kehidupan manusia, tetapi tetap telah mengakibatkan kesempitan dan kesukaran bagi kehidupan manusia.

- 3) Al-Maslahah al-tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yakni masalah yang tidak diwajibkan keharusannya bagi kehidupan manusia, sehingga jika masalah ini tidak terpenuhi, maka tidak terpenuhinya kemaslahatan tersebut tidak telah mengakibatkan kesempitan dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak begitu membutuhkannya, melainkan hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidup.¹⁴²

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini, peneliti berpendapat bahwa pertimbangan orang tua terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberikan izin menikah yang terjadi di kecamatan Sebagai Kuala, memenuhi unsur stratifikasi masalah daruriyah, yaitu masalah yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta. dengan analisis sebagaimana di paparkan berikut ini:

1. Memenuhi azas kedaruratan

Lemahnya pertimbangan orang tua terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberikan izin menikah yang terjadi di kecamatan Sebangau Kuala telah mengakibatkan terjadinya fenomena pernikahan usia dini yang masih belum memiliki

¹⁴² Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum, Pustaka Firdaus, Jakarta, halaman 426.

kemampuan ekonomi, sementara pihak KUA selaku pihak yang memiliki kewenangan mengawasi, memeriksa dan mencatat peristiwa nikah, tidak memiliki dasar hukum untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas mereka dalam melakukan pemeriksaan terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini.

Pihak KUA mungkin dapat mengambil langkah persuasif seperti sosialisasi dan pembinaan kepada orang tua/wali nikah, namun karena ketiadaan dasar hukum yang dapat digunakan untuk melakukan penekanan kepada orang tua/wali nikah agar memperhatikan kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberikan ijin menikah, maka pihak KUA tidak dapat melakukan penolakan permohonan kehendak nikah pasangan usia dini yang telah memenuhi persyaratan pencatatan nikah, sekalipun berdasarkan pemeriksaan masih belum memiliki kemampuan ekonomi.

Kondisi tersebut menjadi situasi darurat yang memerlukan pengistimbatan hukum tentang pertimbangan orang tua terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberikan izin menikah, sehingga fenomena pernikahan usia dini yang belum memiliki kemampuan ekonomi yang terjadi di kecamatan Sebangau Kuala dapat ditanggulangi.

2. Memenuhi azas esensial dalam kehidupan manusia

1) Memelihara agama

Termasuk dalam memelihara agama adalah memelihara media agama, agar sendi-sendi kehidupan beragama dapat ditegakkan dengan baik dan terhindar dari kehancuran. Sendi-sendi agama dalam kehidupan rumah tangga adalah kewajiban memenuhi nafkah keluarga, sebagaimana yang telah diuraikan pada BAB II Kajian Pustaka tesis ini.

Memelihara agama tentunya telah jelas menjadi salah satu tujuan yang akan dicapai dengan menekankan pertimbangan orang tua terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberikan izin menikah, karena dengan langkah tersebut, izin menikah yang diberikan orang tua/wali nikah hanya dapat diberikan kepada pasangan usia dini yang telah dijamin memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kewajiban memberi nafkah sebagai media untuk menegakan sendi-sendi agama dalam kehidupan rumah tangga mereka.

2) Memelihara jiwa

Memelihara jiwa juga merupakan bagian dari tujuan yang akan dicapai dengan menekankan pertimbangan orang tua terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberikan izin menikah, karena kemampuan ekonomi merupakan keharusan yang dimiliki oleh manusia dalam memenuhi segala kebutuhan, yang

bahkan tidak hanya sekedar untuk menjaga keselamatan jiwanya dari kebinasaan, tetapi lebih dari itu adalah untuk menjaga eksistensi manusia sebagai manusia, penjelasan ini sebagaimana yang telah diuraikan pada BAB II Kajian Pustaka tesis ini.

3) Memelihara akal

Sebagaimana yang dijelaskan pada BAB II Kajian Pustaka tesis ini, pernikahan usia dini yang belum memiliki kemampuan ekonomi sesungguhnya belum layak dilaksanakan. Sekalipun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pernikahan mengizinkan pernikahan usia dini, namun demikian, peraturan perundang-undangan yang sama juga mengatur tentang akibat hukum yang harus ditanggung oleh pelaku tindakan hukum yakni pernikahan tersebut.

Izin menikah yang diberikan oleh orang tua kepada pasangan usia dini yang belum memiliki kemampuan ekonomi untuk menanggung resiko hukum berupa nafkah yang timbul sebagai akibat dari pernikahan yang mereka lakukan, hanya akan memberi beban yang belum sepenuhnya mereka tanggung, sehingga berpengaruh pada kesehatan perkembangan akal, mental dan emosional mereka dalam menghadapi permasalahan ekonomi rumah tangga, dan berakibat pada munculnya permasalahan sosial ekonomi dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

4) Memelihara keturunan

Dalam mencapai salah satu tujuan mulia pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang sejahtera, tentunya tidak telah terlepas dari pemenuhan kebutuhan nafkah dalam rumah tangga, yang meliputi kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian, perumahan, kesehatan dan pendidikan.

Sebagaimana dijelaskan pada BAB II Kajian Pustaka tesis ini, kekuatan ekonomi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan kesejahteraan rumah tangga/keluarga, dan dengan kekuatan ekonomi itulah sebuah keluarga dapat meningkatkan kualitas kehidupannya dari keluarga pra sejahtera menjadi keluarga sejahtera, keluarga yang dapat mencukupi segala kebutuhan rumah tangganya, sehingga akan melahirkan generasi yang berkualitas, sehat rohani dan jasmani.

Penekanan pertimbangan orang tua terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberikan izin menikah, tentunya bertujuan agar pernikahan usia dini yang diizinkan menikah, adalah pasangan usia dini yang telah dijamin memiliki kemampuan ekonomi, sebagai salah satu komponen yang sangat besar pengaruhnya dalam membentuk keluarga sejahtera.

5) Memelihara harta benda

Pernikahan pasangan usia dini yang telah memiliki kemampuan ekonomi, tentunya telah memiliki keterampilan bekerja mencari

penghasilan, sekalipun dari segi usia mereka dianggap masih berusia dini, namun kemampuan ekonomi yang mereka miliki telah menempatkan mereka pada kelompok usia produktif, hal tersebut dapat terjadi sebagai akibat dari pengaruh lingkungan tempat tinggal dan faktor eksternal lainnya diluar usia yang mempengaruhi kedewasaan seseorang.

Menekankan pertimbangan orang tua terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberikan izin menikah, memiliki tujuan yang jelas agar mereka dapat memelihara harta benda yang mereka dapatkan untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga mereka.

Berdasarkan Penjelasan penerapan teori masalah mursalah sebagaimana di paparkan di atas, perspektif teori masalah mursalah terhadap alternatif pemecahan masalah sebagai hasil akhir analisis data yang merupakan temuan penelitian dengan menekankan pertimbangan orang tua terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberikan izin menikah, menurut hemat peneliti adalah merupakan keharusan atau wajib syar'i bagi orang tua/wali nikah, agar izin menikah yang diberikan orang tua/wali nikah dapat mendatangkan kemaslahatan bagi rumah tangga pasangan usia dini dan menghindarkan dari kemudharatan karena permasalahan ekonomi yang terjadi dalam rumah tangga mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan orang tua/wali nikah terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberi izin menikah pada fenomena pernikahan usia dini yang terjadi di kecamatan Sebangau Kuala masih belum mendapat perhatian, hal tersebut disebabkan pandangan orang tua/wali nikah bahwa masalah ekonomi dapat diusahakan kemudian seiring berjalannya kehidupan rumah tangga, dan pihak KUA kecamatan Sebangau Kuala selaku pihak yang berwenang mengawasi, memeriksa dan mencatat pernikahan tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan penolakan terhadap permohonan kehendak nikah pasangan usia dini yang belum memiliki kemampuan ekonomi.
2. Dalam kajian masalah mursalah terhadap status hukum tentang pertimbangan orang tua/wali nikah terhadap kemampuan ekonomi pasangan usia dini dalam memberi izin menikah, adalah merupakan keharusan atau wajib syar'i bagi orang tua/wali nikah, agar izin menikah yang diberikan orang tua/wali nikah dapat mendatangkan kemaslahatan bagi rumah tangga pasangan usia dini dan menghindarkan dari kemudharatan karena permasalahan ekonomi yang terjadi dalam rumah tangga mereka.

B. Rekomendasi

1. Kepada orang tua/wali nikah, sebagai pihak yang berdasarkan institusional adalah pihak yang menjadi penentu dapat atau tidaknya

pernikahan usia dini dilaksanakan, seyogyanya membuka diri terhadap pengaruh kemampuan ekonomi bagi kesejahteraan rumah tangga dalam realita kehidupan dewasa ini, sehingga kemampuan ekonomi pasangan usia dini harus menjadi pertimbangan utama bagi orang tua/wali nikah dalam memberikan izin menikah.

2. Kepada pihak KUA selaku pihak yang berwenang mengawasi, memeriksa dan mencatat pernikahan, semestinya memaksimalkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kondisi kemampuan ekonomi pasangan usia dini yang mengajukan permohonan kehendak nikah, untuk selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, meminta orang tua/wali nikah mempertimbangkan untuk menunda rencana pernikahan pasangan usia dini yang terbukti masih belum memiliki kemampuan ekonomi.
3. Kepada pasangan usia dini semestinya menyadari pentingnya kemampuan ekonomi untuk memenuhi kewajiban nafkah dalam rumah tangga, sehingga pernikahan mereka harus direncanakan dengan matang dan dilaksanakan pada saat mereka benar-benar telah memiliki kemampuan ekonomi, agar rumah tangga yang mereka jalani, akan menjadi rumah tangga yang sejahtera, sebagaimana tujuan hakiki dari sebuah pernikahan.

Daftar Pustaka

- Afandi Ali, 1984, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Alfaribi, Faruq. 2007. *Dialog Remaja*. Jombang: Lintas Media
- Suwarjin, (2012), *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Penerbit Teras.
- BKKBN. 1993, *Pendewasaan Usia Perkawinan*. Jakarta: Kementerian Agama RI
- Kementerian Agam RI, 2004. *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Kementerian Agama RI
- Kementerian Agam RI, 2019. *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta.
- Danial, A.R. Endang dan Heraeni T, *Ekonomi 1*, 1994, Bandung: Ganesa Exact
- Sutarno-Sunarto-Sudarno, *Ekonomi 1*, 2016. Solo: PT Wangsa Jatra Lestari
- Salman S. Otje dan Susanto, Anthon F. 2013. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: PT. Rafika Aditama
- Subekti, R. Dan Tjitrosudibio, R. 2014. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramitha
- al-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Jilid II*. Beirut: Dar al-Fikr
- Munawir, Ahmad Warson. 1989. *Kamus al Munawwir*, Yogyakarta: Pondok Psantren al – Munawwir
- Diknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka,
- al-Jaziri, Abdurrahman. 1969. *Kitab al-Fiqh „ala Madzhabi al-Arba“ah, Jus IV* Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah
- Abu Zahrah, Muhammad. 1957. *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, t.t, Dar al-Fikr al-„Arabi
- Nawawi, Imam Muhyiddin. 1999. *Shahih Muslim*, Juz 12. Beirut : Darul Ma“rifah li al-Thaba“ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi“

- al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim. 1994. *Zād al- Ma‘ād*, Bairūt: Muassasah al-Risālah
- Bashā, Muhammad Qadrī. 2006. *Al-Ahkām Syarī‘yyah fī al-Ahwāl al-Shakhsīyyah*, Mesir: Dār al-Salām
- Rusyd, Ibn. 1990. *Bidayah al-Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa’
- Kuzari, Achmad. 2002. *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Kholil, Munawar 1955. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang
- Yunus, Muhammad. 1973. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an
- Khallaf, Abdullah Wahab. 2002. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Zahrah, Muhammad Abu. 2005. *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma’shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- RI, Departemen Agama. 1984. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy-Syifa’
- al-Suyuti, Jalaluddin. 1987. *Al-Asbah wa al-Nazdo’ir*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga
- Al-Syatibi. 1991. *Al-I’tishom*, Beirut: Dar al-Fikr
- Jamil (ed.), Mukhsin. 2008. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press
- Revisi, Tim. 2014. *Panduan Penulisan Tesis, Pascasarjan Palangka Raya*: IAIN Palangka Raya
- al-Bukhari, Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. 2008. *Shahih Bukhori hadis no. 5066*, Riyadh: Dar al-Salam
- An-Nasa’i, 1348 H/1930 M *Sunan an-Nasa’i bi Syarhi wa Hasyiyah al-Sanadi*, Juz VI, Beirut: Dar al-Fikr
- Adhim, Muhmmad Fauzil. 2017. *Diambang Pernikahan* Jakarta: Gema Insani Press

Gloria esti, 2012, "indikator dan kriteria keluarga " <http://gloriabetsy.blogspot.com/2012/12/konsep-keluarga-sejahterah.htm>, diakses 06 Maret 2019

C. Pramuwito; 1997, Pengantar Ilmu Kesejahteraan sosial, Yogyakarta, Balai Besar Penelitian Layanan Kesejahteraan Sosila

Indonesia, BPS Statistik, 2001, Indikator Kesejahteraan Rakyat, Jakarta, CV Dua Putra Sarko

Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher

Soimin, Soedharyo, 2004, *Hukun Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta, Sinar Grafika,

Prodjohamidjojo, Martima, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Legal Center Publishing

Djamali, R. Abdoel, 2003 *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo,

